

PEDOMAN PENEMPATAN MAHASISWA DI WAHANA PRAKTIK



**POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
2025**

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR HK.02.03/F.XXIV/10277/2025

TENTANG :
PEDOMAN PENEMPATAN MAHASISWA DI WAHANA PRAKTIK
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

- Menimbang :
- Bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan vokasi disesuaikan serta *link and match* dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pada butir a dan sesuai dengan kebijakan merdeka belajar, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman penempatan mahasiswa di wahana praktik Poltekkes Kemenkes Denpasar;
 - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan dengan surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang – undang Republik Indonesia No 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 638);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
 - Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;



11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN MAHASISWA DI WAHANA PRAKTIK POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TAHUN 2025
- Pertama : Pedoman Penempatan Mahasiswa Di Wahana Praktik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Kedua : Pedoman Penempatan Mahasiswa Di Wahana Praktik Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2025 berlaku bagi semua Jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 12 November 2025
Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



SRI RAHAYU

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
2. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI
3. Bendahara Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Yang bersangkutan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan tuntunan-Nya, penyusunan *Pedoman Penempatan Mahasiswa di Wahana Praktik* ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini disusun sebagai acuan komprehensif dalam pengelolaan penempatan mahasiswa dari seluruh program studi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar pada berbagai wahana praktik, baik di lahan klinik, komunitas, institusi pendidikan kesehatan, laboratorium, maupun fasilitas pelayanan lainnya. Melalui pedoman ini, diharapkan terjadi keselarasan antara institusi pendidikan, wahana praktik, mahasiswa, dan pembimbing dalam menjalankan peran masing-masing secara profesional, terstruktur, dan bertanggung jawab.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran praktik yang efektif memerlukan panduan yang jelas, mekanisme yang transparan, dan koordinasi lintas sektor yang optimal. Oleh karena itu, pedoman ini diharapkan menjadi rujukan bagi dosen pembimbing, pembimbing lahan praktik, pengelola program studi, mahasiswa, serta pihak mitra dalam melaksanakan kegiatan praktik secara terstandar dan berkualitas. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini, baik melalui penyediaan data, telaah dokumen, masukan teknis, maupun validasi isi. Semoga pedoman ini memberikan manfaat nyata dan dapat diimplementasikan secara konsisten untuk meningkatkan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Akhir kata, kami membuka diri terhadap saran dan perbaikan demi penyempurnaan pedoman ini pada masa mendatang.

Denpasar, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Tujuan Pedoman.....	6
1.3 Dasar Hukum	8
1.4 Lingkup Pedoman	8
1.5 Istilah/ Definisi.....	9
BAB II KONSEP DASAR	11
2.1 Prinsip Dasar Penempatan	11
2.2 Kompetensi dan Capaian Pembelajaran	12
2.3 Kualifikasi Mahasiswa yang Ditempatkan	12
2.4 Hak dan Kewajiban Mahasiswa	15
2.5 Hak dan Kewajiban Institusi Pendidikan	17
2.6 Hak dan Kewajiban Wahana Praktik	18
BAB III MEKANISME / PROSEDUR PENEMPATAN	21
3.1 Proses Perencanaan dan Koordinasi.....	21
3.2 Penetapan Kuota dan Lahan Praktik.....	22
3.3 Penjadwalan dan Distribusi Mahasiswa	23
3.4 Surat Penugasan dan Administrasi Penempatan	24
3.5 Pembekalan Pra-Penempatan	25
3.6 Monitoring dan Supervisi Selama Praktik.....	26
BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT	28
4.1 Institusi Pendidikan	28
4.2 Wahana Praktik.....	28
4.3 Pembimbing Klinik/Preseptor	29
4.4 Mahasiswa	30
4.5 Koordinator/Wali Praktik.....	31
BAB V PELAKSANAAN PRAKTIK DI WAHANA.....	33
5.1 Orientasi di Lahan Praktik	33
5.2 Tata Tertib dan Etika Profesi.....	34
5.3 Sistem Kehadiran dan Absensi	35

5.4	Proses Pembelajaran Klinis / Lapangan	36
5.5	Penanganan Masalah dan Kendala di Lahan.....	37
5.6	Keselamatan Pasien dan Keselamatan Mahasiswa	38
BAB VI PENILAIAN DAN EVALUASI PRAKTIK		40
6.1	Bentuk dan Instrumen Penilaian	40
6.2	Mekanisme Evaluasi Formatif dan Sumatif	41
6.3	Peran Pembimbing dan Institusi.....	42
6.4	Umpan Balik dan Pelaporan	43
6.5	Remedial / Tindak Lanjut	44
BAB VII PEMBIAYAAN DAN FASILITAS.....		46
7.1	Komponen Pembiayaan.....	46
7.2	Dukungan Akomodasi, Transportasi, dan Konsumsi.....	47
7.3	Sarana dan Prasarana Belajar	48
7.4	Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja	48
7.5	Kerja Sama dengan Wahana	49
BAB VIII KESELAMATAN, ETIKA, DAN HUKUM.....		51
8.1	Safety dan Proteksi Mahasiswa	51
8.2	Etika Profesi dan Code of Conduct	52
8.3	Perlindungan Hukum untuk Mahasiswa dan Institusi	53
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI.....		55
9.1	Tujuan Monitoring dan Evaluasi	55
9.2	Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi	55
9.3	Pelaksanaan Monitoring.....	56
9.4	Evaluasi Pelaksanaan Praktik	56
9.5	Pelaporan dan Tindak Lanjut	56
9.6	Prinsip Monitoring dan Evaluasi	58
9.7	Instrumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Mahasiswa	58
BAB X PENUTUP.....		61
10.1	Simpulan	61
10.2	Harapan dan Komitmen	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tenaga kesehatan menuntut keseimbangan antara teori dan praktik sebagai satu kesatuan proses pembelajaran yang utuh. Keterampilan klinis, pemecahan masalah, kemampuan beradaptasi, dan pembentukan karakter profesional tidak mungkin dicapai hanya melalui pembelajaran di ruang kelas. Oleh karena itu, praktik lapangan atau praktik profesi di wahana-wahana yang relevan menjadi bagian integral dari kurikulum seluruh program studi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar. Wahana praktik memiliki peran yang sangat penting sebagai laboratorium nyata tempat mahasiswa mengembangkan kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing. Melalui penempatan di rumah sakit, puskesmas, laboratorium kesehatan, komunitas, instansi pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan swasta, dan institusi mitra lainnya, mahasiswa tidak hanya belajar menerapkan ilmu, tetapi juga memahami dinamika lingkungan kerja, budaya organisasi, komunikasi interprofesional, keselamatan pasien, serta tanggung jawab etik dan hukum dalam praktik. Keterlibatan wahana praktik juga menjadi sarana kolaborasi antara institusi pendidikan dan dunia kerja dalam menjamin kualitas lulusan yang siap pakai, kompeten, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan penempatan mahasiswa di berbagai wahana praktik selama ini menghadapi sejumlah tantangan yang apabila tidak ditata secara sistematis dapat berdampak pada mutu pembelajaran. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain perbedaan kapasitas dan karakteristik masing-masing wahana, keterbatasan jumlah pembimbing atau preceptor, ketidaksesuaian jadwal akademik dengan ketersediaan lahan praktik, variasi standar operasional pembelajaran, dan belum seragamnya mekanisme koordinasi dengan pihak mitra. Di lapangan, juga ditemukan kasus mahasiswa yang belum memiliki kesiapan administrasi, pengetahuan dasar, maupun pemahaman tentang etika dan tata tertib yang berlaku di wahana praktik. Selain itu, belum adanya dokumen pedoman yang baku dan komprehensif berpotensi menimbulkan ketidaksejajaran dalam pelaksanaan praktik antarmahasiswa, antarang angkatan, antarprogram studi, dan antarwahana. Ketiadaan standar yang jelas dapat menyebabkan tumpang tindih tugas antara pembimbing akademik dan pembimbing praktik, ketidakpastian tanggung jawab institusi pendidikan dan mitra lahan, serta risiko

berkurangnya efektivitas supervisi. Kondisi ini juga dapat berdampak pada keselamatan pasien, keselamatan mahasiswa, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait apabila terjadi insiden selama praktik.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah mahasiswa, berkembangnya jenis wahana praktik, serta tuntutan penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang mengacu pada kebijakan nasional dan standar profesi, semakin menegaskan perlunya pengaturan yang seragam dan terencana. Tanpa pedoman yang jelas, penempatan mahasiswa berpotensi berjalan secara administratif semata, tanpa jaminan mutu, kejelasan indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Padahal, penempatan praktik seharusnya tidak hanya memenuhi kewajiban akademik, tetapi juga mendukung keselamatan, keberlanjutan pembelajaran, serta pembentukan profesionalisme mahasiswa. Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan Pedoman Penempatan Mahasiswa di Wahana Praktik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk seluruh program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pedoman ini disusun untuk memberikan arahan yang sistematis, transparan, dan aplikatif dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan praktik mahasiswa. Kehadiran pedoman ini diharapkan menjadi landasan hukum, akademik, dan administratif yang memastikan bahwa setiap proses penempatan mahasiswa berjalan dengan terarah, aman, efektif, dan selaras dengan misi institusi serta kebutuhan dunia kerja.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan tercipta keseragaman mekanisme penempatan, kejelasan peran bagi setiap pihak, peningkatan mutu pembelajaran praktik, serta perlindungan terhadap mahasiswa, institusi pendidikan, dan wahana praktik. Dokumen ini juga menjadi wujud komitmen Poltekkes Kemenkes Denpasar dalam memperkuat mutu pendidikan vokasi dan profesi kesehatan melalui kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan penerapan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.2. Tujuan Pedoman

a. Standarisasi Penempatan Mahasiswa

Pedoman ini disusun untuk mewujudkan standarisasi dalam seluruh proses penempatan mahasiswa di wahana praktik. Dengan adanya acuan yang seragam, setiap program studi dapat melaksanakan penempatan secara konsisten, terarah, dan sesuai dengan ketentuan institusi maupun regulasi nasional. Standarisasi ini juga memastikan bahwa seluruh mahasiswa memperoleh pengalaman praktik yang setara dalam hal kualitas, capaian pembelajaran, serta kompetensi yang ditargetkan.

b. Menjamin Keselamatan Mahasiswa dan Pihak Terkait

Tujuan penting dari pedoman ini adalah menjamin keselamatan mahasiswa selama melaksanakan praktik di lahan klinik maupun lapangan. Pedoman ini mengatur prosedur yang melindungi mahasiswa, pasien, preceptor, serta institusi dari risiko yang dapat timbul akibat kurangnya panduan yang jelas. Dengan tata kelola yang tertib, kegiatan praktik dapat berlangsung secara aman, etis, dan sesuai prinsip patient safety dan occupational safety.

c. Menjaga dan Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pedoman ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga mutu pembelajaran praktik agar sejalan dengan kurikulum yang berlaku dan standar kompetensi lulusan. Melalui pengaturan yang sistematis mengenai penempatan, pembimbingan, beban praktik, serta penilaian, mutu pendidikan vokasi dan profesi dapat dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengalaman praktik benar-benar menjadi bagian integral dari pencapaian learning outcomes.

d. Memberikan Kepastian Mekanisme Penempatan

Secara khusus, pedoman ini memberikan kejelasan mekanisme penempatan mahasiswa. Proses mulai dari perencanaan, koordinasi dengan wahana praktik, penyusunan jadwal, penempatan per kelompok, hingga monitoring dijelaskan secara rinci. Kepastian mekanisme ini mencegah terjadinya tumpang tindih, keterlambatan, atau miskomunikasi antar pihak yang terlibat.

e. Mengatur Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Pedoman ini juga bertujuan mengatur secara tegas pembagian peran antara institusi pendidikan, program studi, wahana praktik, dosen pembimbing, preceptor, dan mahasiswa. Kejelasan tanggung jawab ini penting agar setiap pihak memahami tugas, kewenangan, dan alur koordinasi sehingga proses pembelajaran praktik dapat berlangsung efektif, kolaboratif, dan sesuai sasaran.

f. Menyediakan Acuan Evaluasi yang Berkala

Pedoman ini menjadi landasan dalam pelaksanaan evaluasi penempatan praktik secara terukur dan berkesinambungan. Evaluasi dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, kualitas bimbingan, kesiapan wahana, serta umpan balik dari berbagai pihak. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan pedoman, penguatan kerja sama, dan peningkatan mutu praktik di masa mendatang.

1.3. Dasar Hukum

Pedoman penempatan mahasiswa di wahana praktik ini disusun dengan merujuk pada berbagai landasan hukum dan kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, kementerian, profesi, maupun internal institusi. Adapun dasar hukum tersebut, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktik Klinik bagi Mahasiswa Bidang Kesehatan.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Praktik Kerja Mahasiswa Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- j. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- k. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Tambahan peraturan ini (Perpres dan Permenkes) memperkuat legitimasi pedoman dengan memperjelas hubungan antara institusi pendidikan dan wahana praktik dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan mutu pendidikan tinggi.

1.4. Lingkup Pedoman

a. Mahasiswa

Pedoman ini membatasi ruang lingkup pada seluruh mahasiswa yang melaksanakan praktik klinik, komunitas, laboratorium, atau lahan lapangan lainnya di bawah koordinasi Poltekkes Kemenkes Denpasar. Isi pedoman mencakup kewajiban, hak, kode etik, tata tertib, kesiapan administrasi, kompetensi awal, serta mekanisme pelaporan selama praktik.

b. Dosen Pembimbing

Ruang lingkup pedoman juga meliputi peran dosen pembimbing, baik sebagai koordinator, pengawas, maupun evaluator. Pedoman mengatur tugas dosen dalam perencanaan penempatan, koordinasi dengan wahana praktik, pembimbingan langsung, pengawasan mutu, penyelesaian masalah, serta pelaksanaan penilaian terhadap mahasiswa.

c. Institusi Pendidikan

Institusi dalam hal ini mencakup direktorat, pusat penjaminan mutu, program studi, dan unit terkait lainnya di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pedoman menetapkan tanggung jawab institusi dalam penyusunan kebijakan, penandatanganan kerja sama, penyediaan sarana penunjang, monitoring, administrasi penempatan, serta pelaporan.

d. Wahana Praktik

Pedoman mencakup seluruh jenis wahana praktik yang menjadi tempat pembelajaran mahasiswa, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, komunitas, dan institusi mitra lainnya. Di dalamnya diatur peran pimpinan wahana, preceptor, mekanisme penerimaan mahasiswa, supervisi, pelaporan insiden, serta dukungan sarana dan keselamatan.

e. Ranah Kegiatan yang Diatur

Isi pedoman membatasi ranah kegiatan pada seluruh aspek penempatan praktik, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pascapraktik. Pedoman mengatur pula mekanisme koordinasi, orientasi wahana, standar pembimbingan, keselamatan kerja, jadwal praktik, pelaporan kasus, penyelesaian masalah, serta sistem penilaian.

1.5. Istilah/ Definisi

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam penerapan pedoman ini, beberapa istilah kunci dijelaskan melalui definisi operasional yang digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen.

- a. Wahana praktik merupakan institusi, fasilitas kesehatan, atau unit layanan tertentu yang menjadi tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian kompetensi. Istilah ini mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium, komunitas, lembaga sosial, dan institusi mitra lainnya yang telah bekerja sama dengan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

- b. Pembimbing klinik atau pembimbing lahan praktik adalah tenaga kesehatan profesional atau preceptor yang ditugaskan oleh wahana praktik maupun institusi pendidikan untuk mendampingi, mengarahkan, dan mengevaluasi mahasiswa selama praktik. Sementara itu, dosen pembimbing dari institusi bertanggung jawab terhadap koordinasi akademik, supervisi, serta penilaian pembelajaran berdasarkan standar kurikulum.
- c. Lahan praktik didefinisikan sebagai ruang lingkup atau unit kerja tempat mahasiswa ditempatkan dalam aktivitas praktik, baik di kawasan pelayanan langsung, laboratorium keterampilan, maupun lingkungan komunitas.
- d. Pelaksanaan supervisi dipahami sebagai proses pembimbingan, pengawasan, dan pemantauan yang dilakukan oleh dosen pembimbing atau pembimbing klinik guna memastikan mahasiswa melaksanakan praktik sesuai prosedur, etika profesi, keselamatan kerja, dan capaian kompetensi.
- e. Evaluasi dalam konteks pedoman ini mengacu pada kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran praktik, termasuk aspek pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi dilakukan secara berkala oleh dosen pembimbing, pembimbing klinik, atau tim penilai yang ditunjuk oleh institusi.

Selain istilah tersebut, istilah lain yang digunakan seperti orientasi praktik, penempatan, logbook, patient safety, dan penilaian kinerja mahasiswa juga mengikuti definisi yang berlaku dalam kurikulum institusi dan regulasi pendidikan kesehatan. Dengan adanya definisi operasional ini, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan pedoman secara efektif dan terarah.

BAB II

KONSEP DASAR

2.1 Prinsip Dasar Penempatan

Penempatan mahasiswa di wahana praktik diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan. Prinsip relevansi menekankan bahwa setiap penempatan harus selaras dengan capaian pembelajaran, kompetensi program studi, dan kebutuhan perkembangan profesi. Wahana praktik yang dipilih harus mampu memberikan pengalaman nyata yang sesuai dengan tahap pendidikan mahasiswa serta mendukung pembentukan keterampilan klinis, etika profesi, dan karakter profesional. Prinsip proporsionalitas diterapkan melalui pembagian penempatan yang mempertimbangkan kapasitas wahana praktik, jumlah mahasiswa, ketersediaan pembimbing, serta beban layanan di lapangan. Penempatan dilakukan secara terencana agar tidak menimbulkan penumpukan, ketidakseimbangan jumlah peserta, maupun hambatan dalam proses pembelajaran. Prinsip ini juga memastikan bahwa setiap mahasiswa memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai dengan standar kompetensi.

Prinsip keadilan menjadi bagian penting dalam penyusunan mekanisme penempatan. Keadilan mencakup pemerataan akses terhadap lahan praktik, pengaturan jadwal yang transparan, serta pengambilan kebijakan yang tidak diskriminatif antar mahasiswa maupun antar program studi. Dalam konteks ini, keadilan juga mencakup kesetaraan perlakuan dalam bimbingan, evaluasi, dan kesempatan mendapatkan pengalaman praktik yang bermutu. *Patient safety* atau keselamatan pasien merupakan prinsip tak terpisahkan dari praktik mahasiswa. Setiap penempatan harus menjamin bahwa mahasiswa hanya melaksanakan tindakan sesuai kewenangan, berada di bawah supervisi yang memadai, dan mematuhi standar keselamatan serta prosedur pelayanan kesehatan. Perlindungan terhadap pasien, mahasiswa, tenaga kesehatan, dan institusi menjadi prioritas utama dalam implementasi pedoman ini. Selain itu, prinsip etika menjadi dasar dalam setiap kegiatan praktik. Mahasiswa wajib memegang teguh etika profesi, menjaga kerahasiaan data pasien, menghormati hak pengguna layanan, serta menjaga citra institusi dan profesi. Seluruh keputusan dalam penempatan praktik harus mencerminkan nilai tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas. Dengan penerapan prinsip-prinsip dasar ini, pelaksanaan penempatan mahasiswa dapat berlangsung secara terarah, aman, adil, dan bermutu.

2.2 Kompetensi dan Capaian Pembelajaran

Setiap penempatan mahasiswa di wahana praktik dirancang untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum program studi dan standar kompetensi nasional. Kegiatan praktik bukan sekadar pelaksanaan tugas lapangan, tetapi merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional secara terpadu. Penempatan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan tahap perkembangan kompetensi mahasiswa. Pada tahap awal, fokus pembelajaran praktik diarahkan pada pengenalan lingkungan kerja, observasi, komunikasi profesional, dan keterampilan dasar. Pada tahap lanjutan, mahasiswa dituntut untuk mampu menerapkan ilmu pengetahuan dalam praktik nyata, berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, serta mengambil keputusan dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Capaian pembelajaran yang ingin diwujudkan mencakup kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif. Dari sisi pengetahuan, mahasiswa harus mampu memahami prosedur, pedoman pelayanan, serta prinsip ilmiah yang menjadi dasar praktik. Dari sisi keterampilan, mahasiswa dilatih untuk melaksanakan tindakan sesuai standar operasional dan keselamatan kerja. Dari sisi sikap, mahasiswa diharapkan menunjukkan etika profesi, empati, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja dalam tim. Selain mengacu pada kurikulum institusi, penempatan praktik juga diarahkan untuk memenuhi Standar Kompetensi Nasional yang ditetapkan oleh kementerian maupun organisasi profesi. Hal ini mencakup kemampuan klinis atau lapangan, komunikasi efektif, manajemen kasus, promosi kesehatan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan demikian, setiap wahana praktik dipilih dan dimanfaatkan secara strategis agar pengalaman belajar mahasiswa benar-benar mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang diakui secara nasional. Melalui keterkaitan yang kuat antara penempatan praktik dan capaian pembelajaran, pedoman ini memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung sistematis, terukur, dan menghasilkan lulusan yang siap berpraktik secara profesional di dunia kerja.

2.3 Kualifikasi Mahasiswa yang Ditempatkan

Penempatan mahasiswa di wahana praktik adalah langkah finalisasi proses pembelajaran yang memerlukan kesiapan holistik dari peserta didik. Untuk menjamin praktik berjalan efektif, aman, dan beretika, setiap mahasiswa wajib memenuhi

serangkaian kualifikasi yang mencakup aspek akademik, administrasi, kesehatan, dan kesiapan mental.

a. Kriteria Akademik Mahasiswa harus menunjukkan penguasaan substansi ilmu yang memadai sebagai prasyarat utama sebelum terjun ke lapangan. Kesiapan akademik ini diukur melalui:

- 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimum: Mahasiswa diwajibkan memiliki IPK kumulatif minimal yang ditetapkan oleh program studi (misalnya, minimal 3.00). IPK ini menjadi indikator fundamental kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan memahami teori dasar keilmuan.
- 2) Kelulusan Mata Kuliah Prasyarat: Wajib telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah prasyarat yang relevan dengan kompetensi praktik dengan nilai minimal tertentu (misalnya, nilai minimal). Kelulusan ini membuktikan bahwa mahasiswa telah menguasai konsep dan keterampilan dasar yang akan diaplikasikan di wahana praktik.
- 3) Penyelesaian Tahap Studi: Mahasiswa harus berada pada semester atau tahun akademik yang telah ditentukan dalam kurikulum sebagai jadwal ideal untuk melaksanakan praktik, memastikan bahwa kedalaman pengetahuan telah tercapai.

b. Kriteria Administrasi Kesiapan administrasi menjamin legalitas, koordinasi, dan akuntabilitas penempatan. Mahasiswa harus menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi, meliputi:

- 1) Verifikasi Status Mahasiswa Aktif: Menunjukkan bukti registrasi semester berjalan dan terdaftar sebagai peserta mata kuliah praktik dalam Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disetujui Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 - 2) Dokumen Pengantar Resmi: Memiliki Surat Pengantar/Surat Tugas resmi dari institusi pendidikan yang ditujukan kepada pimpinan wahana praktik sebagai dasar legal penempatan.
 - 3) Asuransi dan Perlindungan Diri: Wajib memiliki jaminan asuransi kesehatan dan/atau asuransi kecelakaan yang berlaku efektif selama periode pelaksanaan praktik di wahana yang bersangkutan.
- d. Pakta Integritas dan Tata Tertib: Menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi seluruh peraturan akademik institusi serta tata tertib, etika, dan prosedur operasional standar (POS) yang berlaku di wahana praktik.

c. Kriteria Kesehatan Kondisi fisik dan mental yang prima sangat penting untuk keselamatan mahasiswa, pasien/klien, dan efektivitas pelayanan di wahana praktik. Kesehatan mahasiswa diverifikasi melalui:

- 1) Surat Keterangan Sehat Komprehensif: Menyediakan surat keterangan sehat terbaru dari fasilitas kesehatan resmi, mencakup pemeriksaan fisik umum, tekanan darah, dan kondisi vital lainnya.
 - 2) Status Imunisasi: Menyelesaikan program imunisasi wajib yang relevan dengan risiko pekerjaan dan lingkungan praktik (misalnya, Imunisasi Hepatitis, Tetanus).
 - 3) Pemeriksaan Khusus (jika relevan): Menyediakan hasil pemeriksaan tambahan sesuai permintaan wahana praktik atau tuntutan profesi, seperti tes buta warna, tes bebas narkoba, atau pemeriksaan fungsi organ tertentu.
 - 4) Penanganan Kondisi Khusus: Bagi mahasiswa dengan kondisi kesehatan kronis, wajib menyertakan surat rekomendasi dan izin dari dokter spesialis yang menyatakan bahwa kondisi tersebut terkontrol dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas praktik secara signifikan atau membahayakan pihak lain.
- d. Kriteria Kesiapan Mental dan Kesejahteraan Psikososial Kesiapan mental mencerminkan maturitas emosional dan perilaku profesional. Mahasiswa harus menunjukkan:
- 1) Integritas dan Etika Profesi: Memiliki rekam jejak perilaku yang baik selama perkuliahan dan menunjukkan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai etika profesi, termasuk kerahasiaan dan tanggung jawab.
 - 2) Keterampilan Komunikasi dan Adaptasi: Memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, baik lisan maupun tulisan, serta menunjukkan kemauan dan inisiatif tinggi untuk beradaptasi dengan budaya kerja, sistem, dan tim multidisiplin di wahana praktik.
 - 3) Ketahanan dan Regulasi Emosi: Memiliki kemampuan mengelola stres, menerima umpan balik (kritik konstruktif), dan mempertahankan sikap profesional dalam menghadapi situasi kerja yang menantang atau bertekanan tinggi.
 - 4) Asesmen Kesiapan Mental: Lulus dalam sesi briefing atau wawancara pra-praktik yang diselenggarakan oleh institusi untuk mengevaluasi motivasi, komitmen, dan kesiapan psikososial mahasiswa secara keseluruhan. Mahasiswa yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi keempat kriteria kualifikasi ini berhak untuk ditempatkan di wahana praktik yang telah ditentukan.

2.4 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pelaksanaan praktik di wahana kerja merupakan pengalaman belajar yang integral dalam pembentukan kompetensi. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara dukungan yang diterima mahasiswa (hak) dan tanggung jawab yang harus diemban (kewajiban) untuk menjamin keberhasilan program dan menjaga integritas profesional.

a. Hak Mahasiswa

Mahasiswa berhak memperoleh lingkungan praktik yang mendukung pembelajaran, keselamatan, dan pengembangan profesional. Institusi dan wahana praktik bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak ini.

- 1) **Memperoleh Bimbingan dan Pengawasan yang Komprehensif:** Mahasiswa berhak menerima bimbingan dan pengawasan yang terstruktur dari dua pihak, yaitu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari institusi dan Pembimbing Klinis/Lahan (CI/PL) dari wahana praktik. Bimbingan ini harus mencakup pendampingan teknis dalam pelaksanaan tugas, evaluasi rutin terhadap kemajuan pembelajaran, sesi konsultasi untuk mengatasi kesulitan atau kasus menantang, serta arahan yang jelas mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Mahasiswa berhak menuntut kejelasan peran dan ketersediaan waktu dari para pembimbing.
- 2) **Memperoleh Akses Fasilitas Pendukung Praktik yang Memadai:** Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas praktik yang relevan dan diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar dan pelaksanaan tugas, sepanjang tidak mengganggu operasional wahana praktik. Akses ini termasuk, namun tidak terbatas pada, ruang istirahat atau loker (jika tersedia), akses ke sumber daya informasi (seperti *guideline* atau *Standard Operating Procedure* wahana), serta hak untuk menggunakan peralatan praktik di bawah pengawasan ketat. Fasilitas yang disediakan harus memenuhi standar keamanan dan fungsionalitas.
- 3) **Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Keselamatan Kerja (K3):** Mahasiswa berhak atas lingkungan kerja yang aman dan bebas dari bahaya fisik, psikologis, maupun pelecehan. Hak perlindungan ini mencakup penyediaan orientasi K3, akses terhadap Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar, dan jaminan penanganan yang cepat dan tepat jika terjadi kecelakaan atau insiden selama praktik. Selain itu, mahasiswa berhak melaporkan, tanpa rasa takut diintimidasi, setiap situasi atau tindakan yang melanggar etika profesi atau membahayakan keselamatan pasien/klien.
- 4) **Memperoleh Penilaian Kinerja yang Objektif dan Transparan:** Mahasiswa berhak menerima penilaian kinerja yang dilakukan secara adil, objektif, dan berdasarkan

instrumen evaluasi yang telah disosialisasikan di awal praktik. Penilaian ini harus mencerminkan kemajuan, kompetensi, dan etika mahasiswa selama praktik. Mahasiswa juga berhak mendapatkan sesi umpan balik (*feedback*) yang konstruktif dan penjelasan yang memadai mengenai hasil evaluasi yang diterimanya.

b. Kewajiban Mahasiswa

Sebagai bagian dari tim profesional di wahana praktik, mahasiswa memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugasnya dengan etika, disiplin, dan profesionalitas tinggi.

- 1) Kewajiban Mutlak Menaati Seluruh Aturan dan Tata Tertib Wahana Praktik: Mahasiswa wajib menaati setiap regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku di wahana praktik, termasuk ketentuan mengenai jam kerja (kedatangan dan kepulangan tepat waktu), penggunaan seragam dan atribut, kebijakan *hand hygiene*, serta peraturan mengenai kerahasiaan data (*confidentiality*) pasien/klien/institusi. Pelanggaran terhadap tata tertib dapat berujung pada sanksi akademik hingga penarikan dari wahana praktik.
- 2) Melaksanakan Tugas Praktik dengan Penuh Tanggung Jawab dan Disiplin: Mahasiswa berkewajiban melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pembimbing Klinis dan DPL sesuai dengan tingkatan kompetensi yang dimiliki. Pelaksanaan tugas harus dilakukan dengan sikap disiplin, teliti, inisiatif, dan mengutamakan keselamatan serta etika profesional. Mahasiswa juga wajib meminta supervisi ketika melaksanakan prosedur yang belum dikuasai sepenuhnya.
- 3) Menjaga Nama Baik Institusi Pendidikan dan Wahana Praktik: Mahasiswa wajib bertindak sebagai duta institusi pendidikan dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan etika yang terpuji di hadapan staf wahana, pasien/klien, maupun masyarakat umum. Ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, bersikap profesional dalam menghadapi masalah, dan menghindari tindakan yang merusak citra baik kedua institusi.
- 4) Mengelola Dokumentasi dan Administrasi Praktik secara Akurat: Mahasiswa wajib melakukan pencatatan yang akurat dan terperinci dalam *logbook*, jurnal praktik, atau dokumen administrasi lain yang dipersyaratkan. Mahasiswa juga bertanggung jawab untuk secara rutin meminta verifikasi dan tanda tangan dari pembimbing yang berwenang sebagai bukti pelaksanaan kegiatan praktik.
- 5) Berkomunikasi secara Efektif dan Kooperatif dengan Tim: Mahasiswa berkewajiban menjalin komunikasi yang efektif dan kooperatif dengan seluruh anggota tim di

wahana praktik, termasuk dokter, perawat, teknisi, staf administrasi, serta sesama mahasiswa. Sikap kooperatif ini sangat penting untuk mendukung kerja tim multidisiplin dan menjamin pelayanan yang optimal.

- 6) Pelaksanaan praktik di wahana kerja merupakan pengalaman belajar yang integral dalam pembentukan kompetensi. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara dukungan yang diterima mahasiswa (hak) dan tanggung jawab yang harus diemban (kewajiban) untuk menjamin keberhasilan program dan menjaga integritas profesional.

2.5 Hak dan Kewajiban Institusi Pendidikan

Institusi Pendidikan, dalam hal ini Poltekkes, memegang peran sentral dalam memastikan program praktik berjalan sesuai standar kurikulum, etika, dan hukum. Keterlibatan Poltekkes mencakup ranah fasilitasi, pengawasan mutu, hingga perlindungan hukum bagi mahasiswanya.

a. Hak Institusi Pendidikan

Poltekkes berhak mendapatkan pengakuan dan kerjasama yang setara dari wahana praktik untuk menjamin kualitas lulusan. Hak-hak ini mencakup:

- 1) Mendapatkan Keterbukaan Informasi dan Data Praktik: Poltekkes berhak memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dan data hasil praktik mahasiswa dari wahana mitra. Hal ini penting untuk melakukan evaluasi kurikulum, menilai efektivitas pembimbingan, dan menentukan tindak lanjut akademik bagi mahasiswa.
- 2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Wahana Praktik: Institusi berhak menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pembimbingan dan kualitas wahana praktik. Jika ditemukan standar yang tidak sesuai, Poltekkes berhak menegosiasikan perbaikan atau, dalam kasus ekstrem, menghentikan penempatan di wahana tersebut.
- 3) Menerima Umpan Balik (*Feedback*) yang Konstruktif: Poltekkes berhak menerima umpan balik yang jujur dan konstruktif dari wahana praktik mengenai kinerja akademik dan non-akademik mahasiswa, serta mengenai efektivitas kurikulum yang diterapkan. Umpan balik ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program studi.

b. Kewajiban Institusi Pendidikan (Poltekkes)

Poltekkes memiliki kewajiban utama untuk menjamin mutu pendidikan dan keselamatan mahasiswanya selama praktik. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

- 1) Memfasilitasi Penempatan dan Administrasi Kerjasama: Poltekkes wajib memfasilitasi penempatan mahasiswa di wahana praktik yang terakreditasi dan relevan dengan program studi. Kewajiban ini mencakup penyiapan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) formal, serta penyediaan surat pengantar, daftar nama, dan dokumen administratif lain yang diperlukan wahana praktik.
- 2) Menjamin Mutu Pembelajaran dan Pembimbingan: Poltekkes bertanggung jawab untuk menjamin mutu pelaksanaan praktik dengan menyusun pedoman, standar operasional prosedur (SOP) praktik, dan instrumen penilaian yang baku. Institusi wajib menunjuk dan membekali DPL yang kompeten untuk memonitor, memberikan bimbingan, dan menyelaraskan target kompetensi antara kurikulum institusi dan kebutuhan lapangan.
- 3) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Institusi wajib melakukan monitoring secara intensif terhadap perkembangan mahasiswa selama praktik, termasuk kunjungan lapangan DPL dan komunikasi rutin dengan Pembimbing Klinis/Lahan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa dan efektivitas wahana praktik, serta mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.
- 4) Memberikan Perlindungan Hukum dan Dukungan: Poltekkes memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada mahasiswa yang mengalami insiden, kecelakaan, atau menghadapi masalah etika/hukum selama menjalankan tugas praktik, sepanjang mahasiswa tersebut bertindak sesuai dengan prosedur dan kode etik profesi. Perlindungan ini mencakup pendampingan, mediasi, atau tindakan lainnya yang relevan, serta memastikan mahasiswa memiliki jaminan asuransi yang memadai selama masa praktik.

2.6 Hak dan Kewajiban Wahana Praktik

Wahana Praktik (seperti rumah sakit, puskesmas, atau industri) merupakan mitra kunci bagi institusi pendidikan dalam menyiapkan tenaga profesional. Oleh karena itu, wahana praktik memiliki hak untuk memperoleh mahasiswa yang berkualitas dan kewajiban untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan terstandar.

a. Hak Wahana Praktik

Wahana Praktik berhak mendapatkan kompensasi berupa kontribusi dari mahasiswa dan berhak menuntut kualitas dari institusi pengirim. Hak-hak ini meliputi:

- 1) Menerima Mahasiswa yang Memenuhi Kualifikasi dan Siap Praktik: Wahana Praktik berhak menerima mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kriteria kualifikasi yang disepakati (akademik, administrasi, dan kesehatan), sehingga mahasiswa dapat langsung beradaptasi dan berpartisipasi secara efektif. Wahana berhak mengembalikan atau menolak mahasiswa yang terbukti tidak siap, tidak disiplin, atau melanggar perjanjian kerjasama.
- 2) Mendapatkan Dukungan dan Informasi yang Jelas dari Institusi Pendidikan: Wahana berhak memperoleh informasi kurikulum dan tujuan pembelajaran praktik secara detail dari Poltekkes. Selain itu, wahana berhak mendapatkan dukungan koordinasi yang baik, termasuk ketersediaan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk konsultasi dan penanganan masalah di lapangan.
- 3) Memanfaatkan Kontribusi Mahasiswa Sesuai Batasan Kompetensi: Dalam batas-batas kewenangan dan kompetensi yang diizinkan oleh kurikulum dan peraturan yang berlaku, wahana praktik berhak memanfaatkan kehadiran mahasiswa untuk membantu pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pemanfaatan ini harus tetap dalam koridor pembelajaran dan di bawah pengawasan Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL).
- 4) Memberikan Penilaian dan Umpan Balik Kinerja Mahasiswa: Wahana praktik berhak secara penuh memberikan penilaian objektif terhadap kinerja, sikap, dan profesionalisme mahasiswa selama penempatan sebagai bagian dari proses evaluasi akademik yang sah.

b. Kewajiban Wahana Praktik

Sebagai lingkungan belajar profesional, Wahana Praktik memiliki kewajiban untuk mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

- 1) Menyediakan Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL) yang Kompeten: Wahana wajib menunjuk dan menugaskan Pembimbing Klinik/Lahan yang kompeten, bersertifikat (jika disyaratkan), dan memiliki pengalaman yang memadai di bidangnya. Pembimbing ini bertugas untuk mengawasi, mendampingi, dan memberikan umpan balik klinis/teknis secara langsung kepada mahasiswa.
- 2) Menyediakan Sarana dan Prasarana Praktik yang Layak: Wahana Praktik wajib menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai dan relevan untuk

menunjang kegiatan belajar mahasiswa, termasuk akses terhadap kasus atau layanan praktik yang sesuai dengan target kompetensi kurikulum. Ini juga mencakup penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan jaminan keselamatan (K3) bagi mahasiswa selama bertugas.

- 3) Menciptakan Suasana Belajar yang Kondusif dan Profesional: Wahana wajib menciptakan suasana belajar yang suportif, etis, dan profesional, di mana mahasiswa merasa aman untuk bertanya, melakukan prosedur di bawah supervisi, dan menerima umpan balik yang konstruktif. Wahana harus menjamin mahasiswa diperlakukan secara adil dan terhindar dari perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau eksploitasi.
- 4) Memberikan Orientasi dan Pengenalan Wahana: Wahana wajib memberikan orientasi komprehensif kepada mahasiswa di awal penempatan, meliputi pengenalan struktur organisasi, tata tertib, prosedur operasional standar (POS), jalur komunikasi, dan informasi keselamatan kerja.

BAB III

MEKANISME / PROSEDUR PENEMPATAN

3.1 Proses Perencanaan dan Koordinasi

Perencanaan dan koordinasi merupakan tahap awal yang krusial untuk menjamin sinkronisasi kebutuhan akademik institusi dengan kapasitas operasional wahana praktik. Proses ini melibatkan tahapan yang sistematis untuk memastikan penempatan berjalan efisien dan efektif.

- a. Tahapan Koordinasi Awal dengan Wahana Praktik: Proses dimulai dengan melakukan koordinasi awal secara formal antara institusi pendidikan (Poltekkes) dan pihak manajemen wahana praktik. Koordinasi ini bertujuan untuk memperbarui atau menginisiasi Perjanjian Kerjasama (PKS) atau Nota Kesepahaman (MoU) yang berlaku. Dalam pertemuan koordinasi ini, dibahas kebutuhan akademik institusi (target kompetensi dan durasi praktik) dan kesediaan wahana praktik (kapasitas sumber daya manusia, pembimbing, dan fasilitas).
- b. Penyusunan dan Penyesuaian Jadwal Praktik: Setelah tercapai kesepakatan kapasitas, langkah selanjutnya adalah penyusunan jadwal praktik. Jadwal harus mempertimbangkan kalender akademik Poltekkes dan periode peak load atau kesibukan utama wahana praktik untuk menghindari gangguan layanan. Jadwal yang disusun mencakup tanggal mulai dan berakhirnya praktik, durasi per kelompok mahasiswa, dan rotasi antar unit/departemen di wahana. Jadwal ini harus final dan disetujui bersama oleh koordinator praktik institusi dan penanggung jawab wahana praktik.
- c. Penetapan Kuota dan Alokasi Mahasiswa: Berdasarkan hasil koordinasi dan jadwal yang disepakati, dilakukan penetapan kuota mahasiswa yang dapat diterima oleh wahana praktik per periode. Kuota ini ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan rasio pembimbing dan mahasiswa, ketersediaan sarana, serta jenis kasus yang relevan. Alokasi ini harus memerhatikan prinsip pemerataan agar semua mahasiswa mendapatkan pengalaman praktik yang setara dan wahana praktik tidak mengalami kelebihan beban. Setelah kuota disetujui, Poltekkes mengeluarkan surat pemberitahuan resmi mengenai daftar nama mahasiswa yang akan ditempatkan.
- d. Penentuan Pembimbing Lapangan dan Teknis Pelaksanaan: Koordinasi juga mencakup penetapan calon Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL) dari pihak wahana dan

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari pihak institusi. Poltekkes wajib menyampaikan panduan teknis pelaksanaan praktik, termasuk instrumen penilaian, kepada wahana praktik untuk memastikan keseragaman mutu dan standar evaluasi.

3.2 Penetapan Kuota dan Lahan Praktik

Penetapan kuota mahasiswa untuk penempatan praktik di wahana merupakan langkah strategis yang harus didasarkan pada perhitungan cermat agar kualitas pembelajaran dan pelayanan di wahana tetap terjaga. Proses ini menjamin bahwa jumlah mahasiswa yang ditempatkan sesuai dengan daya tampung dan kebutuhan akademik.

1. Dasar Perhitungan Kuota Berdasarkan Kapasitas Lahan: Kuota mahasiswa dihitung berdasarkan kapasitas riil lahan praktik. Kapasitas ini diukur dari beberapa indikator utama wahana praktik, yaitu:
 - a. Rasio Pembimbing dan Mahasiswa: Jumlah mahasiswa harus disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL) di wahana. Idealnya, ditetapkan rasio maksimal yang menjamin setiap mahasiswa mendapatkan pengawasan dan umpan balik yang intensif (misalnya, 1 CI untuk maksimal 5-7 mahasiswa).
 - b. Ketersediaan Kasus dan Sarana: Kuota harus mempertimbangkan jumlah pasien, kasus, atau proyek yang relevan dengan target kompetensi mahasiswa pada periode tertentu. Selain itu, ketersediaan sarana penunjang seperti ruang praktik, alat kesehatan, atau alat laboratorium juga menjadi faktor pembatas. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman praktik yang memadai, bukan hanya sekadar mengamati.
 - c. Beban Kerja Staf Wahana: Jumlah mahasiswa tidak boleh melebihi batas yang dapat menimbulkan beban kerja berlebih (overload) pada staf wahana, yang pada akhirnya dapat mengganggu kualitas pelayanan utama wahana.
2. Dasar Perhitungan Kuota Berdasarkan Kebutuhan Pembelajaran: Selain kapasitas lahan, penetapan kuota juga harus berpedoman pada kebutuhan akademik dan kurikulum institusi, meliputi:
 - a. Target Kompetensi Kurikulum: Kuota harus cukup untuk memungkinkan semua mahasiswa mencapai target kompetensi yang diwajibkan oleh kurikulum dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Jika target kompetensi memerlukan paparan kasus spesifik, kuota harus disesuaikan dengan frekuensi munculnya kasus tersebut di wahana.

- b. Durasi dan Jenis Praktik: Kuota ditentukan oleh panjangnya durasi praktik dan jenis kompetensi yang harus dicapai. Praktik yang memerlukan pendampingan intensif biasanya membutuhkan kuota yang lebih kecil.
3. Proses Penetapan Akhir Kuota: Hasil perhitungan dari analisis kapasitas lahan dan kebutuhan pembelajaran kemudian difinalisasi melalui pertemuan koordinasi antara Poltekkes dan Wahana Praktik. Keputusan kuota akhir bersifat mengikat dan dituangkan dalam dokumen kesepakatan penempatan. Poltekkes selanjutnya bertanggung jawab untuk membagi total mahasiswa ke berbagai wahana secara proporsional dan adil.

3.3 Penjadwalan dan Distribusi Mahasiswa

Penjadwalan dan distribusi mahasiswa merupakan tahapan operasional yang vital setelah kuota ditetapkan. Proses ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pedagogi untuk memastikan setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar yang optimal dan merata di berbagai setting praktik.

- a. Prinsip Rotasi untuk Pengalaman Komprehensif: Penjadwalan mahasiswa harus menerapkan prinsip rotasi antar unit, departemen, atau layanan di wahana praktik. Rotasi ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang komprehensif dan luas, sehingga mahasiswa tidak hanya terpaku pada jenis kasus atau kompetensi spesifik dari satu area saja. Institusi wajib menentukan durasi rotasi yang optimal (misalnya, dua minggu per unit) untuk memaksimalkan paparan kasus tanpa mengganggu kesinambungan pelayanan di wahana. Prinsip ini juga membantu menjaga objektivitas penilaian karena mahasiswa akan dievaluasi oleh beberapa Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL) yang berbeda di unit yang beragam.
- b. Pemerataan Pengalaman Belajar: Strategi distribusi harus menjamin pemerataan pengalaman belajar bagi seluruh mahasiswa dalam satu angkatan atau kelompok praktik. Pemerataan ini tidak hanya berarti jumlah hari praktik yang sama, tetapi juga kesetaraan dalam hal jenis, kuantitas, dan tingkat kompleksitas kasus yang ditangani atau diamati. Untuk mencapai pemerataan, institusi perlu melakukan pengelompokan mahasiswa secara heterogen, di mana setiap kelompok akan mengalami urutan rotasi yang sama. Hal ini menghindari terjadinya kesenjangan kompetensi antar lulusan dan menjamin semua mahasiswa mencapai learning outcome minimum yang disyaratkan kurikulum.

- c. Strategi Distribusi yang Sistematis dan Adil: Distribusi mahasiswa ke wahana praktik dan di antara unit-unit di dalam wahana harus dilakukan secara sistematis dan adil. Poltekkes bertanggung jawab menentukan strategi alokasi yang melibatkan pengelompokan mahasiswa menjadi kelompok-kelompok kecil (misalnya, 5-7 orang) untuk mempermudah supervisi. Distribusi mempertimbangkan faktor-faktor logistik dan non-akademik, seperti domisili atau akses transportasi, namun prioritas utama tetap didasarkan pada kebutuhan capaian pembelajaran. Daftar penempatan dan jadwal rotasi harus diumumkan jauh sebelum tanggal mulai praktik agar mahasiswa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dan melakukan persiapan administratif. Distribusi akhir harus diresmikan dalam bentuk surat tugas penempatan yang bersifat mengikat.

3.4 Surat Penugasan dan Administrasi Penempatan

Surat Penugasan dan administrasi penempatan adalah dokumen formal yang melegitimasi dan mengatur hubungan kerja sama antara institusi pendidikan, mahasiswa, dan wahana praktik. Proses ini memerlukan ketelitian agar aspek hukum dan koordinasi terjamin.

- 1) Jenis Dokumen Resmi Penempatan: Administrasi penempatan wajib mencakup beberapa jenis dokumen resmi. Dokumen utama adalah Surat Penugasan/Surat Pengantar dari pimpinan institusi pendidikan (Direktur atau Ketua Program Studi) yang ditujukan kepada pimpinan Wahana Praktik. Surat ini memuat identitas mahasiswa, program studi, periode praktik yang disepakati, serta nama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Dokumen pendukung lainnya meliputi daftar nama mahasiswa yang ditempatkan, salinan pakta integritas atau surat pernyataan kesediaan mematuhi aturan wahana, serta ringkasan tujuan pembelajaran atau target kompetensi yang harus dicapai.
- 2) Mekanisme Penandatanganan dan Distribusi Dokumen: Mekanisme penandatanganan dokumen harus mengikuti alur birokrasi yang berlaku di kedua institusi. Surat Penugasan harus ditandatangani oleh pejabat berwenang di Poltekkes, kemudian diserahkan secara resmi kepada Wahana Praktik, seringkali dengan tanda terima atau stempel penerimaan. Penandatanganan ini berfungsi sebagai persetujuan legal dari Wahana Praktik atas penempatan mahasiswa. Salinan dokumen ini juga diserahkan kepada mahasiswa sebagai bukti resmi penugasan

mereka, kepada DPL untuk keperluan monitoring, dan kepada unit administrasi terkait untuk proses pengarsipan.

- 3) Proses Verifikasi dan Pengarsipan: Institusi pendidikan memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi kelengkapan seluruh dokumen administratif mahasiswa (termasuk surat kesehatan, bukti asuransi, dan kelengkapan pembayaran) sebelum Surat Penugasan diterbitkan. Setelah penempatan selesai, seluruh dokumen, termasuk surat balasan atau laporan evaluasi dari wahana praktik, wajib diarsipkan secara sistematis oleh unit administrasi terkait (misalnya, unit akademik atau unit kerjasama). Pengarsipan ini berfungsi sebagai rekam jejak legal dan dasar data untuk perencanaan serta evaluasi program praktik di masa mendatang.

3.5 Pembekalan Pra-Penempatan

Sebelum resmi memulai penempatan, setiap mahasiswa wajib mengikuti sesi Orientasi dan Pembekalan komprehensif. Sesi ini sangat penting untuk memastikan mahasiswa memiliki kesiapan teknis, etis, dan mental yang diperlukan agar dapat berintegrasi secara aman dan profesional di wahana praktik. Materi pembekalan meliputi aspek etika, keselamatan pasien, dan tata tertib.

- a. Orientasi Umum dan Pengenalan Wahana: Sesi ini bertujuan memberikan pemahaman awal tentang lingkungan kerja yang baru. Mahasiswa menerima orientasi umum dari institusi pendidikan dan orientasi khusus dari wahana praktik. Orientasi wahana mencakup pengenalan struktur organisasi, alur komunikasi antar unit, lokasi penting (seperti apotek, laboratorium, dan ruang gawat darurat), serta prosedur dasar yang berlaku di lokasi praktik. Pemahaman ini krusial untuk mempermudah adaptasi dan mobilitas mahasiswa selama bertugas.
- b. Briefing Etika dan Profesionalisme: Mahasiswa wajib menerima briefing mendalam mengenai etika profesi yang relevan dengan bidangnya, serta kode etik yang harus dijunjung tinggi di wahana praktik. Materi ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien (privasi dan confidentiality), integritas dalam pelaporan, serta sikap profesional dalam berinteraksi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan/kerja lainnya. Penekanan diberikan pada bagaimana menghadapi dilema etis di lapangan dan pentingnya meminta supervisi saat menghadapi situasi yang ambigu secara moral atau teknis.
- c. Pelatihan *Patient Safety* dan Keselamatan Kerja (K3): Aspek keselamatan merupakan materi pembekalan yang tidak dapat ditawar. Mahasiswa harus

memahami prinsip-prinsip *Patient Safety* (Keselamatan Pasien/Klien) yang berlaku di wahana, termasuk identifikasi pasien yang benar, komunikasi efektif saat serah terima tugas, pencegahan infeksi (cuci tangan dan penggunaan APD), serta prosedur pelaporan insiden keselamatan. Selain itu, mahasiswa menerima pelatihan dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti prosedur penanganan limbah, penggunaan alat pelindung diri yang tepat, dan jalur evakuasi darurat.

- d. Penjelasan Detail Tata Tertib dan Disiplin: Sesi pembekalan harus memuat penjelasan tata tertib dan disiplin yang harus ditaati secara ketat. Hal ini mencakup aturan kehadiran (jam masuk dan pulang), prosedur izin tidak masuk atau sakit, penggunaan seragam dan atribut yang sesuai, serta sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan wahana praktik. Pemahaman yang jelas tentang tata tertib ini adalah syarat wajib agar mahasiswa dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai anggota tim praktik.

3.6 Monitoring dan Supervisi Selama Praktik

Monitoring dan supervisi adalah proses berkelanjutan yang esensial untuk memastikan mahasiswa menjalankan praktik sesuai dengan tujuan pembelajaran, standar keselamatan, dan etika profesi. Proses ini melibatkan kolaborasi erat antara institusi pendidikan dan wahana praktik.

- a. Metode Supervisi yang Diterapkan: Supervisi dilakukan melalui dua jalur utama. Supervisi Langsung (Klinis/Lahan) dilakukan oleh Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL) di wahana praktik. CI/PL bertanggung jawab mengamati, mengarahkan, dan mengevaluasi kinerja mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien/klien atau saat melaksanakan prosedur teknis. Supervisi Tidak Langsung (Akademik) dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari institusi. Metode yang digunakan meliputi pemeriksaan logbook atau jurnal harian/mingguan, diskusi kasus, serta bedside teaching atau on-site mentoring selama kunjungan ke wahana.
- b. Frekuensi Kunjungan dan Komunikasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Institusi menetapkan frekuensi kunjungan DPL ke wahana praktik sesuai dengan durasi dan tingkat kompleksitas praktik. Kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi proses pembelajaran, mengamati kinerja mahasiswa secara langsung, dan mengadakan pertemuan koordinasi formal dengan CI/PL. Selain kunjungan fisik, DPL wajib menjaga komunikasi rutin dengan CI/PL melalui media virtual (telepon atau video

conference) untuk memantau kemajuan mahasiswa dan membahas kendala yang muncul tanpa harus menunggu kunjungan terjadwal.

- c. Mekanisme Pelaporan Kendala dan Insiden: Diperlukan adanya mekanisme pelaporan kendala yang jelas dan cepat. Mahasiswa diwajibkan segera melaporkan kepada CI/PL dan DPL jika menemui kesulitan dalam pembelajaran, masalah etika, konflik antarpribadi, atau insiden keselamatan (baik near-miss maupun actual incident). Wahana praktik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan kendala operasional, sementara DPL bertanggung jawab menangani masalah akademik, pembimbingan, dan masalah disiplin yang memerlukan intervensi institusi. Pelaporan harus didokumentasikan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan program di masa mendatang.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK TERKAIT

4.1 Institusi Pendidikan

Peran Institusi Pendidikan (Poltekkes) dalam pelaksanaan praktik adalah sebagai penanggung jawab utama mutu akademik dan administrasi. Institusi harus memastikan bahwa praktik yang dilakukan mahasiswa selaras dengan standar nasional pendidikan dan kebutuhan pengguna lulusan.

- a. Menyusun Kurikulum dan Panduan Praktik yang Terstandar: Institusi wajib menyusun kurikulum praktik yang terperinci, mencakup capaian pembelajaran, target kompetensi spesifik, dan indikator penilaian yang jelas. Kurikulum ini harus terintegrasi dengan kebutuhan lapangan dan standar profesi. Selain kurikulum, institusi harus menyiapkan Panduan Praktik yang komprehensif sebagai acuan bagi mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL).
- b. Menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang Kompeten: Poltekkes bertanggung jawab menugaskan DPL yang memiliki kompetensi teknis dan pedagogi yang relevan dengan bidang praktik mahasiswa. Penugasan ini harus disertai dengan pembekalan peran DPL, kewajiban monitoring, serta prosedur koordinasi dengan wahana praktik. DPL bertindak sebagai perwakilan institusi untuk menjamin kualitas bimbingan akademik di lapangan.
- c. Menyiapkan dan Mengelola Administrasi Penempatan: Institusi memiliki tanggung jawab menyiapkan seluruh administrasi penempatan yang diperlukan, termasuk surat penugasan resmi untuk mahasiswa dan DPL, surat pengantar kepada wahana praktik, dan dokumen kerjasama (MoU/PKS). Poltekkes juga wajib memastikan mahasiswa telah menyelesaikan seluruh kewajiban administratif dan finansial sebelum diberangkatkan, termasuk verifikasi kelengkapan asuransi dan dokumen kesehatan. Seluruh proses administrasi ini harus didokumentasikan dengan baik.

4.2 Wahana Praktik

Wahana Praktik (Lahan Praktik) memiliki peran ganda sebagai penyedia layanan profesional dan sebagai lingkungan belajar. Kewajiban utamanya adalah menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

- a. Menyediakan Lahan dan Kasus Praktik yang Relevan: Wahana Praktik wajib menyediakan lahan praktik yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum program studi. Penyediaan lahan ini harus diikuti dengan jaminan akses mahasiswa terhadap kasus atau layanan praktik yang relevan dan cukup variatif. Wahana harus memastikan bahwa pengalaman yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan target kompetensi yang tercantum dalam panduan praktik dari institusi pendidikan, sehingga mahasiswa dapat menerapkan teori yang telah dipelajari secara nyata.
- b. Menyediakan Fasilitas Pendukung dan Jaminan Keselamatan: Wahana bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang diperlukan mahasiswa selama bertugas, termasuk ruang ganti/locker, akses ke ruang diskusi, dan penggunaan peralatan praktik di bawah supervisi. Selain fasilitas, wahana wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mahasiswa dengan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan memberikan orientasi mengenai prosedur darurat dan keselamatan pasien/klien.
- c. Menugaskan dan Mendukung Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL): Wahana wajib menugaskan Pembimbing Klinik/Lahan (CI/PL) yang memiliki kualifikasi, kompetensi teknis, dan komitmen untuk membimbing mahasiswa. CI/PL bertugas sebagai mentor langsung di lapangan, memberikan pengawasan, arahan, dan umpan balik harian mengenai keterampilan dan etika mahasiswa. Wahana juga berkewajiban memberikan dukungan kepada CI/PL agar mereka dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk bimbingan tanpa mengganggu tugas pelayanan utama.

4.3 Pembimbing Klinik/Preceptor

Pembimbing Klinik (CI) atau Preceptor adalah personel kunci di wahana praktik yang bertindak sebagai mentor, pengawas, dan evaluator langsung bagi mahasiswa. Peran mereka sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan realitas praktik profesional.

- a. Mengarahkan Mahasiswa dalam Pelaksanaan Praktik Sehari-hari: CI/Preceptor wajib mengarahkan mahasiswa dalam semua aspek pelaksanaan tugas praktik. Pengarahan ini mencakup penetapan alokasi tugas harian, pengenalan prosedur operasional standar (POS) di unit kerja, serta penugasan kasus atau kegiatan yang relevan dengan target kompetensi mahasiswa. CI/Preceptor bertanggung jawab memastikan mahasiswa memahami lingkup wewenang mereka dan tidak melakukan tindakan di luar batas kompetensi atau tanpa supervisi yang memadai.

- b. Memberikan Umpan Balik (Feedback) yang Konstruktif dan Berkelanjutan: Salah satu fungsi utama CI/Preseptor adalah memberikan umpan balik secara rutin dan konstruktif terhadap kinerja mahasiswa. Umpan balik ini harus spesifik, didasarkan pada pengamatan langsung, dan berorientasi pada perbaikan. CI/Preseptor wajib mengadakan sesi diskusi klinis (bedside teaching atau case discussion) dan membantu mahasiswa menganalisis kelemahan serta mengidentifikasi area yang memerlukan pengembangan lebih lanjut.
- c. Melakukan Penilaian Kinerja dan Pencapaian Kompetensi: CI/Preseptor memiliki tanggung jawab untuk menilai kinerja mahasiswa secara objektif. Penilaian ini meliputi keterampilan teknis, kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi masalah, sikap profesional, disiplin, dan etika. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen yang disepakati bersama dengan institusi pendidikan, dan hasilnya harus diinformasikan kepada mahasiswa serta Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik.
- d. Menjadi Role Model dan Mediator: CI/Preseptor berfungsi sebagai panutan (role model) yang menunjukkan praktik profesionalisme dan etika kerja yang tinggi. Selain itu, mereka bertindak sebagai mediator yang membantu mahasiswa beradaptasi dengan budaya kerja, menyelesaikan konflik ringan, dan mengkomunikasikan kendala yang dihadapi mahasiswa kepada pihak manajemen wahana atau DPL.

4.4 Mahasiswa

Mahasiswa adalah subjek aktif dalam proses praktik dan memiliki tanggung jawab penuh untuk memaksimalkan pengalaman belajar mereka di wahana. Kesuksesan praktik sangat bergantung pada disiplin, inisiatif, dan sikap profesional yang ditunjukkan oleh mahasiswa itu sendiri.

- a. Menjalankan Praktik Sesuai Prosedur Operasional Standar (POS): Mahasiswa berkewajiban menjalankan semua tugas dan prosedur praktik sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di wahana praktik, serta mengacu pada panduan teknis dan standar profesi. Setiap tindakan, terutama yang bersifat intervensi, wajib dilakukan di bawah supervisi langsung dari Pembimbing Klinik/Preseptor atau staf yang berwenang, sesuai dengan tingkat kompetensi yang telah ditetapkan. Mahasiswa harus bersikap teliti, cermat, dan selalu mengutamakan keselamatan pasien/klien.

- b. Menjaga Etika, Disiplin, dan Profesionalisme: Mahasiswa wajib menjaga etika, disiplin, dan profesionalisme yang tinggi selama berada di wahana praktik. Hal ini meliputi kedisiplinan waktu (hadir tepat waktu), menggunakan seragam dan atribut yang sesuai, bersikap sopan dan menghormati seluruh staf wahana serta pasien/klien, dan menjamin kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama praktik. Mahasiswa juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas akademik dan profesional di setiap kegiatan yang dilakukan.
- c. Aktif dan Proaktif dalam Pembelajaran: Mahasiswa dituntut untuk bersikap aktif dan proaktif dalam mencari pengalaman belajar. Ini berarti mahasiswa harus memiliki inisiatif untuk mempelajari kasus baru, mengajukan pertanyaan yang relevan, berpartisipasi aktif dalam diskusi atau briefing tim, dan meminta umpan balik secara teratur dari Pembimbing Klinik/Preseptor. Mahasiswa juga wajib secara mandiri mengisi dan melengkapi seluruh dokumentasi praktik, seperti logbook dan laporan kasus, untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran mereka.

4.5 Koordinator/Wali Praktik

Koordinator Praktik atau Wali Praktik adalah penghubung utama dan manajer operasional yang menjamin kelancaran komunikasi dan administrasi antara institusi pendidikan dan wahana praktik. Posisi ini berperan penting dalam memitigasi masalah yang mungkin timbul selama penempatan mahasiswa.

- a. Menghubungkan Institusi Pendidikan dengan Wahana Praktik: Koordinator berfungsi sebagai jembatan komunikasi resmi antara Poltekkes dan manajemen Wahana Praktik. Tanggung jawab ini meliputi penyampaian informasi penting dari institusi (misalnya perubahan jadwal atau kebijakan akademik) kepada pihak wahana, serta meneruskan laporan atau permintaan dari wahana kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) atau pimpinan institusi. Koordinator memastikan bahwa semua surat menyurat, termasuk daftar hadir, laporan kemajuan, dan surat permintaan fasilitas, terdistribusi dengan benar dan tepat waktu di kedua belah pihak.
- b. Mengkoordinasi dan Mengelola Mahasiswa di Lapangan: Koordinator bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi kelompok mahasiswa yang ditempatkan. Hal ini mencakup memastikan mahasiswa telah menerima materi orientasi, memverifikasi kehadiran dan disiplin mereka di wahana, serta mengelola alur rotasi internal mahasiswa antar unit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Koordinator bertindak sebagai titik kontak pertama bagi mahasiswa yang mengalami

masalah non-akademik di lapangan, seperti masalah logistik atau konflik ringan antar sesama mahasiswa.

- c. Memfasilitasi Pemecahan Masalah dan Pelaporan Kendala: Koordinator memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pemecahan masalah operasional atau non-akademik yang terjadi selama praktik. Ketika kendala dilaporkan oleh mahasiswa atau Wahana Praktik (misalnya, masalah fasilitas, isu kedisiplinan, atau konflik jadwal), Koordinator wajib melakukan investigasi awal, memediasi penyelesaian, dan melaporkan secara hierarkis kepada pimpinan institusi atau DPL untuk masalah yang memerlukan keputusan akademik atau sanksi formal. Peran ini menjamin setiap kendala ditangani secara cepat dan terstruktur.

BAB V

PELAKSANAAN PRAKTIK DI WAHANA

5.1 Orientasi di Lahan Praktik

Tahap Orientasi di Lahan Praktik adalah kegiatan wajib yang dilakukan oleh wahana praktik segera setelah mahasiswa tiba dan sebelum mereka memulai tugas klinis atau fungsional. Orientasi ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan prosedural agar dapat berintegrasi secara aman dan efektif ke dalam lingkungan kerja.

- a. **Pengenalan Struktur Organisasi dan Personalia Kunci:** Mahasiswa menerima pengenalan resmi mengenai struktur organisasi wahana praktik, mulai dari pimpinan tertinggi hingga kepala unit di tempat mereka akan ditempatkan. Hal ini penting agar mahasiswa memahami hirarki dan jalur komunikasi. Selain itu, diperkenalkan juga personalia kunci yang akan menjadi rekan kerja dan pembimbing, seperti Pembimbing Klinik/Preseptor, Kepala Ruangan/Unit, dan staf yang bertugas di area praktik mereka.
- b. **Sosialisasi Aturan Khusus dan Tata Tertib Lahan:** Wahana Praktik wajib menyosialisasikan aturan khusus dan tata tertib yang berlaku di lingkungan tersebut. Aturan ini mencakup kebijakan spesifik mengenai jam kerja, prosedur absensi dan shift, penggunaan fasilitas, kode berpakaian yang disyaratkan (selain seragam standar), serta ketentuan mengenai penggunaan telepon seluler atau perangkat elektronik lainnya. Pemahaman yang jelas terhadap tata tertib ini krusial untuk menjaga disiplin dan profesionalisme mahasiswa.
- c. **Penjelasan Alur Pelayanan dan Prosedur Operasional Standar (POS):** Mahasiswa menerima penjelasan mendalam mengenai alur pelayanan yang berlaku di unit praktik mereka, mulai dari penerimaan pasien/klien hingga prosedur pemulangan atau penyelesaian kasus. Fokus utama diberikan pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang harus ditaati, termasuk prosedur identifikasi pasien, hand hygiene, penanganan limbah, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), dan prosedur kedaruratan. Penjelasan ini menjamin bahwa mahasiswa berpartisipasi dalam pelayanan dengan mengutamakan keselamatan dan kualitas.

5.2 Tata Tertib dan Etika Profesi

Mahasiswa yang ditempatkan di wahana praktik harus memahami bahwa mereka adalah perwakilan institusi pendidikan dan bagian dari tim profesional di wahana tersebut. Oleh karena itu, ketaatan pada tata tertib dan etika profesi adalah kewajiban mutlak untuk menjaga integritas, kualitas pelayanan, dan hubungan kerjasama.

- a. **Disiplin Waktu dan Konsistensi Kehadiran:** Mahasiswa wajib menjunjung tinggi disiplin waktu yang sangat ketat sesuai dengan jadwal shift dan hari kerja yang ditetapkan. Kewajiban ini mencakup kehadiran di unit praktik beberapa saat sebelum jam tugas resmi dimulai, guna mengikuti handover atau serah terima tugas dari tim shift sebelumnya. Keterlambatan harus dihindari; jika terjadi, mahasiswa wajib segera melapor kepada Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL). Ketidakhadiran, baik karena alasan sakit maupun urusan darurat, harus diinformasikan secepatnya dan diikuti dengan penyerahan surat keterangan yang valid. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan area praktik sebelum jam tugas berakhir tanpa izin resmi dari CI/PL atau staf yang berwenang, serta wajib mencatatkan kehadiran secara akurat.
- b. **Aturan Berpakaian, Penampilan, dan Kebersihan Diri:** Mahasiswa wajib mematuhi aturan berpakaian dan menggunakan seragam praktik yang telah ditentukan oleh institusi dan disetujui oleh wahana. Seragam harus selalu dalam keadaan bersih, rapi, dan dikenakan secara lengkap, termasuk penggunaan tanda pengenal atau name tag yang jelas dan terlihat. Penampilan diri harus mencerminkan profesionalisme; hal ini meliputi rambut yang tertata rapi, kuku yang pendek dan bersih (bebas kuteks), serta pembatasan penggunaan perhiasan yang berpotensi menimbulkan infeksi atau membahayakan pasien dan diri sendiri. Kebersihan diri yang baik, terutama ketaatan pada prosedur kebersihan tangan, adalah bagian integral dari pencegahan infeksi di lingkungan praktik.
- c. **Komunikasi yang Efektif, Sopan, dan Profesional:** Mahasiswa harus menggunakan komunikasi yang efektif dan profesional dalam setiap interaksi, baik lisan maupun tulisan. Komunikasi dengan pasien, klien, dan keluarga harus dilakukan dengan sikap empatik, sopan, jelas, dan menghindari penggunaan terminologi teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Dalam berkomunikasi dengan staf wahana, Pembimbing, dan sesama mahasiswa, wajib menjunjung tinggi prinsip kolaborasi dan saling menghormati. Mahasiswa harus proaktif dalam melaporkan temuan, perubahan kondisi pasien/klien, atau kesulitan yang dihadapi kepada CI/PL secara tepat waktu dan ringkas, memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat.

- d. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*), Privasi, dan Penggunaan Media Sosial: Mahasiswa terikat secara etis dan hukum pada prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) mutlak mengenai semua informasi pasien/klien, data rekam medis, maupun data internal wahana praktik yang diperoleh. Mahasiswa dilarang keras mendiskusikan informasi rahasia di tempat umum atau menyebarkanluaskannya. Secara khusus, penggunaan media sosial untuk mengunggah foto, video, atau status yang berkaitan dengan pasien/klien (walaupun tanpa menyebut identitas), kasus yang ditangani, atau suasana praktik, dianggap sebagai pelanggaran etika berat. Mahasiswa harus menghormati privasi pasien/klien dan staf wahana di setiap waktu, termasuk dalam hal pengambilan gambar atau dokumentasi.

5.3 Sistem Kehadiran dan Absensi

Sistem kehadiran dan absensi merupakan komponen tata tertib yang wajib ditaati secara ketat oleh setiap mahasiswa selama penempatan praktik. Sistem ini berfungsi sebagai alat kontrol disiplin, rekam jejak pelaksanaan tugas, dan bagian integral dari penilaian profesionalisme.

- a. Mekanisme Pencatatan Kehadiran (Absensi): Pencatatan kehadiran mahasiswa di wahana praktik harus dilakukan secara akurat dan konsisten. Mekanisme yang digunakan dapat berupa absensi manual (mengisi daftar hadir fisik yang ditandatangani dan diverifikasi oleh Pembimbing Klinik/Lahan [CI/PL] atau Kepala Unit) atau absensi digital (menggunakan fingerprint, aplikasi, atau sistem tap card yang disediakan oleh wahana). Mahasiswa wajib melakukan pencatatan kehadiran baik saat datang maupun saat meninggalkan area praktik sesuai jadwal tugasnya. Institusi pendidikan dan wahana praktik harus menyepakati mekanisme absensi tunggal atau ganda yang digunakan sebagai bukti sah kehadiran mahasiswa.
- b. Prosedur Izin Tidak Masuk dan Keterlambatan: Setiap mahasiswa wajib melapor dan mengajukan izin resmi untuk kondisi tidak masuk praktik (absensi). Jika sakit, mahasiswa wajib segera melapor kepada CI/PL dan Koordinator Praktik, serta menyusul dengan penyerahan surat keterangan dokter yang sah. Untuk keperluan mendesak atau urusan keluarga, izin harus diajukan jauh hari sebelumnya. Terkait keterlambatan, mahasiswa yang terlambat wajib segera melapor kepada CI/PL untuk mencatatkan waktu kedatangan dan memberikan alasan keterlambatan. Frekuensi dan durasi keterlambatan akan dicatat dan dipertimbangkan dalam penilaian disiplin.

- c. Sanksi dan Konsekuensi Keterlambatan atau Absensi Tanpa Izin: Keterlambatan atau absensi tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi dan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di institusi dan wahana praktik. Sanksi untuk keterlambatan biasanya bersifat akumulatif; misalnya, keterlambatan lebih dari durasi waktu tertentu akan dihitung sebagai satu kali ketidakhadiran (α). Absensi tanpa izin (mangkir) merupakan pelanggaran disiplin berat yang dapat mengakibatkan mahasiswa diwajibkan mengganti jam praktik yang hilang (retake) di luar jadwal, atau bahkan berpotensi dikenakan sanksi akademik berupa pengurangan nilai akhir, hingga pembatalan/penarikan dari praktik jika pelanggaran dilakukan secara berulang.

5.4 Proses Pembelajaran Klinis / Lapangan

Proses pembelajaran di wahana praktik dirancang untuk memaksimalkan aplikasi teori, pengembangan keterampilan praktis, dan pembentukan penalaran klinis/profesional mahasiswa. Model pembelajaran yang diterapkan bersifat interaktif dan berpusat pada pengalaman nyata di lapangan.

- a. Model Pembelajaran: *Bedside Teaching (On-Site Mentoring)*: Salah satu model pembelajaran utama adalah *Bedside Teaching (on-site mentoring)*. Dalam model ini, Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) memberikan arahan dan bimbingan secara langsung di tempat pelayanan, yaitu di samping pasien/klien atau di lokasi kerja sesungguhnya. CI/PL akan mendemonstrasikan prosedur, mengamati mahasiswa saat melakukan tindakan, dan memberikan koreksi atau umpan balik real-time. Metode ini sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan teknis, penalaran klinis, dan kemampuan komunikasi profesional mahasiswa, karena pembelajaran terjadi secara kontekstual dengan kasus nyata yang sedang dihadapi.
- b. Diskusi Terstruktur: *Pre-Conference: Pre-Conference* adalah sesi diskusi terstruktur yang diadakan sebelum mahasiswa memulai tugas praktik harian atau rotasi di unit baru. Tujuan dari pre-conference adalah menyelaraskan tujuan pembelajaran, merencanakan aktivitas yang akan dilakukan, dan mempersiapkan mahasiswa secara kognitif. Dalam sesi ini, CI/PL atau Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) akan membahas kasus yang akan dihadapi, mengulas kembali teori yang relevan, meninjau prosedur teknis, serta menetapkan target kompetensi spesifik untuk hari atau periode praktik tersebut. Hal ini membantu mahasiswa fokus dan memitigasi kesalahan di lapangan.

- c. **Evaluasi dan Refleksi: *Post-Conference*:** *Post-Conference* adalah sesi diskusi reflektif yang diadakan setelah selesainya tugas harian atau rotasi. Sesi ini berfungsi sebagai evaluasi pengalaman belajar mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk mempresentasikan dan menganalisis kasus yang mereka tangani, mendiskusikan kesulitan yang dihadapi, dan merefleksikan penerapan teori dalam praktik. CI/PL atau DPL akan memberikan umpan balik mendalam mengenai kinerja mahasiswa, membahas area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa pencapaian kompetensi telah tercatat dengan baik. Sesi ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah.
- d. **Kegiatan Pendukung Lainnya:** Selain model utama di atas, pembelajaran klinis/lapangan juga didukung oleh kegiatan lain seperti diskusi jurnal/riset terkait kasus, skill lab (jika ada fasilitas di wahana), case report, dan partisipasi dalam handover atau rapat tim multidisiplin.

5.5 Penanganan Masalah dan Kendala di Lahan

Dalam pelaksanaan praktik, munculnya masalah dan kendala adalah hal yang wajar. Untuk menjamin proses pembelajaran dan pelayanan tidak terganggu, diperlukan prosedur eskalasi yang jelas dan terstruktur untuk mengatasi kendala akademik maupun non-akademik.

- a. **Identifikasi dan Pelaporan Awal:** Setiap masalah atau kendala, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran (akademik) maupun masalah disiplin, etika, atau logistik (non-akademik), harus segera diidentifikasi dan dilaporkan pertama kali kepada Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) di wahana dan Koordinator Praktik. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk tidak menunggu masalah menjadi besar sebelum dilaporkan. Pelaporan awal ini memungkinkan penyelesaian masalah di tingkat unit kerja.
- b. **Prosedur Eskalasi Masalah Non-Akademik:** Masalah non-akademik yang tidak terselesaikan di tingkat unit kerja (misalnya, konflik antar mahasiswa, masalah fasilitas, atau kesulitan logistik) akan dieskalasi oleh Koordinator Praktik kepada manajemen Wahana Praktik (Kepala Unit/Kepala Bidang terkait) dan dilaporkan kepada pimpinan Institusi Pendidikan (Poltekkes). Penyelesaian masalah non-akademik seringkali melibatkan mediasi antara institusi dan wahana praktik untuk menemukan solusi yang adil dan mendukung lingkungan belajar yang kondusif.

- c. **Prosedur Eskalasi Masalah Akademik:** Masalah akademik (misalnya, kurangnya kasus praktik yang relevan, perbedaan interpretasi standar prosedur, atau masalah kualitas bimbingan) akan dieskalasi oleh Koordinator Praktik dan CI/PL kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). DPL bertanggung jawab menganalisis masalah, berkoordinasi dengan CI/PL untuk menyesuaikan rencana pembelajaran, atau jika perlu, berkoordinasi dengan Ketua Program Studi di institusi untuk merevisi target kompetensi sementara. Masalah akademik yang parah terkait kinerja mahasiswa dapat berujung pada peringatan tertulis atau rekomendasi perbaikan kompetensi yang harus dipenuhi sebelum praktik dianggap selesai.
- d. **Penanganan Insiden Berat dan Pelanggaran Etika:** Untuk insiden keselamatan kerja (incident report) atau pelanggaran etika berat (misalnya, pelanggaran kerahasiaan, tindakan yang membahayakan pasien, atau indisipliner berulang), proses eskalasi dilakukan secara cepat dan formal. Wahana praktik wajib segera melaporkan insiden tersebut kepada Poltekkes. Institusi pendidikan wajib segera menindaklanjuti dengan investigasi, memanggil mahasiswa terkait, dan jika terbukti bersalah, dapat menjatuhkan sanksi akademik terberat, termasuk penarikan mahasiswa dari wahana praktik dan kegagalan dalam mata kuliah praktik.

5.6 Keselamatan Pasien dan Keselamatan Mahasiswa

Keselamatan merupakan prioritas utama selama pelaksanaan praktik. Wahana praktik dan mahasiswa memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin Keselamatan Pasien/Klien (Patient Safety) dan Keselamatan Mahasiswa (Student Safety), dengan berpedoman pada kebijakan pencegahan infeksi dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- a. **Kewajiban Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang Tepat:** Setiap mahasiswa wajib mematuhi kebijakan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang ditetapkan oleh wahana praktik. Penggunaan APD (seperti masker, sarung tangan, goggles, atau apron) harus dilakukan secara tepat sesuai dengan risiko paparan pada prosedur atau area kerja tertentu. Mahasiswa harus dibekali pengetahuan mengenai jenis APD yang benar, cara pemakaian yang sesuai (donning), dan prosedur pelepasan yang aman (doffing) untuk memutus rantai penularan infeksi dan melindungi diri dari bahan berbahaya. Wahana praktik bertanggung jawab menyediakan APD yang standar dan memadai bagi mahasiswa.

- b. Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan (Patient Safety): Mahasiswa wajib memahami dan menerapkan enam sasaran Keselamatan Pasien/Klien yang berlaku secara universal. Selain itu, mahasiswa memiliki kewajiban untuk aktif berpartisipasi dalam sistem pelaporan insiden keselamatan (incident report) yang berlaku di wahana praktik. Setiap kejadian yang tidak diharapkan, baik itu Insiden Keselamatan Pasien (IKP) atau Near Miss (nyaris celaka), harus segera dilaporkan kepada Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) atau Kepala Unit. Pelaporan ini bersifat non-punitive dan bertujuan untuk pembelajaran serta perbaikan sistem, bukan untuk mencari kesalahan individu.
- c. Proteksi Mahasiswa dari Risiko dan Ancaman: Wahana Praktik dan Institusi Pendidikan wajib memberikan proteksi penuh kepada mahasiswa dari segala bentuk risiko, ancaman, atau potensi bahaya selama praktik. Proteksi ini mencakup orientasi K3 secara mendalam, asuransi kecelakaan/kesehatan yang menjamin penanganan jika terjadi cedera atau sakit akibat praktik, dan jaminan keamanan fisik. Selain itu, mahasiswa harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, pelecehan, atau intimidasi dari pasien/klien, keluarga, maupun staf wahana. Setiap kasus yang mengancam proteksi mahasiswa harus segera ditindaklanjuti oleh Koordinator Praktik dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara formal.

BAB VI

PENILAIAN DAN EVALUASI PRAKTIK

6.1 Bentuk dan Instrumen Penilaian

Penilaian selama praktik klinis atau lapangan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan berbagai bentuk dan instrumen untuk mengukur domain kognitif, psikomotor, dan afektif mahasiswa. Instrumen yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

- a. Instrumen Penilaian Keterampilan: Checklist dan OSCE: Penilaian keterampilan teknis dan prosedur dilakukan menggunakan Daftar Cek (Checklist). Checklist ini berisi langkah-langkah kritis yang harus dilakukan mahasiswa saat melaksanakan suatu prosedur klinis/teknis. Penilaian dilakukan oleh Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) saat observasi langsung (Direct Observation of Procedural Skills). Selain itu, untuk menguji kemampuan terintegrasi di akhir periode, digunakan Objective Structured Clinical Examination (OSCE). OSCE adalah ujian terstruktur yang menilai kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan serangkaian stasiun kasus simulasi, menguji keterampilan komunikasi, pemeriksaan fisik, dan manajemen klinis dalam waktu terbatas.
- b. Instrumen Penilaian Pengalaman dan Kinerja Harian: Logbook: Logbook (Buku Catatan Harian/Jurnal Praktik) merupakan instrumen wajib yang digunakan untuk mencatat secara kronologis seluruh kegiatan, kasus yang ditangani, prosedur yang dilakukan, dan diskusi yang diikuti oleh mahasiswa. Logbook berfungsi ganda: sebagai rekam jejak pengalaman belajar dan sebagai bukti pemenuhan target kompetensi kurikulum. Logbook harus diverifikasi dan ditandatangani secara rutin oleh CI/PL. Kuantitas dan kualitas kasus yang tercatat, serta refleksi kritis yang ditulis mahasiswa, menjadi bagian penting dari penilaian.
- c. Instrumen Penilaian Kinerja Holistik: Portofolio: Portofolio adalah kumpulan dokumen terstruktur yang mendemonstrasikan perkembangan kinerja dan refleksi mahasiswa sepanjang periode praktik. Portofolio dapat berisi case report mendalam, hasil tugas proyek, sertifikat pelatihan tambahan, hasil refleksi kritis terhadap dilema etis, dan umpan balik yang diterima mahasiswa. Penilaian portofolio bersifat holistik, memungkinkan evaluator (DPL dan CI/PL) menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, mengintegrasikan pengetahuan, dan menerapkan profesionalisme secara keseluruhan.

- d. Instrumen Penilaian Sikap dan Profesionalisme: Penilaian domain afektif atau sikap profesional dilakukan secara berkelanjutan oleh CI/PL dan DPL. Penilaian ini mencakup aspek disiplin waktu, inisiatif, kerja sama tim, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap etika profesi (confidentiality). Penilaian sikap ini seringkali menggunakan skala penilaian (rating scale) yang terintegrasi dengan formulir evaluasi akhir.

6.2 Mekanisme Evaluasi Formatif dan Sumatif

Evaluasi kinerja praktik mahasiswa dilakukan melalui dua mekanisme utama: evaluasi formatif yang bersifat mendidik dan berkelanjutan, serta evaluasi sumatif yang bersifat penentuan kelulusan di akhir periode. Keduanya wajib dilaksanakan untuk mengukur perkembangan dan pencapaian kompetensi secara menyeluruh.

- a. Evaluasi Formatif (Penilaian Harian dan Berkala): Evaluasi formatif adalah proses penilaian yang dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang periode praktik. Tujuan utamanya adalah untuk memantau kemajuan mahasiswa, mengidentifikasi kelemahan pada tahap awal, dan memberikan umpan balik (*feedback*) segera untuk perbaikan. Bentuk penilaian formatif meliputi:
 - 1) Penilaian Harian Kinerja: Dilakukan oleh Pembimbing Klinik/Preceptor (CI/PL) melalui observasi langsung saat bedside teaching atau saat mahasiswa melakukan prosedur. Penilaian ini sering dicatat dalam logbook atau formulir penilaian harian dan berfokus pada penguasaan keterampilan dan sikap disiplin.
 - 2) Umpan Balik Sesi *Post-Conference*: Setelah sesi praktik, CI/PL memberikan umpan balik lisan mengenai penampilan mahasiswa, mendorong refleksi, dan menetapkan target perbaikan untuk hari berikutnya.
 - 3) Penilaian Logbook Berkala: Pemeriksaan logbook oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan CI/PL secara mingguan atau dwimingguan untuk memastikan mahasiswa mendapatkan paparan kasus yang memadai dan mencatat kegiatan praktik secara akurat.
- b. Evaluasi Sumatif (Ujian Akhir Praktik): Evaluasi sumatif adalah penilaian akhir yang dilaksanakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa pada mata kuliah praktik. Penilaian ini dilakukan menjelang atau di akhir periode praktik dan memiliki bobot nilai tertinggi. Bentuk penilaian sumatif meliputi:

- 1) Ujian Keterampilan Klinis (OSCE atau Ujian Komprehensif Kasus): Ujian ini mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menyelesaikan kasus atau skenario kompleks secara mandiri. Ujian dapat dilakukan oleh tim penguji gabungan dari institusi dan wahana.
- 2) Penilaian Portofolio/Laporan Akhir: Mahasiswa wajib menyerahkan laporan kasus, project paper, atau portofolio yang sudah disahkan, yang mencerminkan pemahaman mendalam mereka terhadap materi praktik yang telah dijalani.
- 3) Nilai Akhir dari Pembimbing: Nilai sumatif mencakup rekapitulasi nilai kinerja formatif dari CI/PL, yang mencerminkan capaian total kompetensi dan profesionalisme mahasiswa selama berada di lapangan. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mencapai standar kelulusan minimum yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

6.3 Peran Pembimbing dan Institusi

Proses penilaian praktik mahasiswa melibatkan kolaborasi antara Wahana Praktik dan Institusi Pendidikan, namun dengan pembagian kewenangan yang jelas. Pemisahan peran ini penting untuk menjamin objektivitas, relevansi penilaian klinis, dan akuntabilitas akademik.

- a. Peran Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) dalam Penilaian: Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) memiliki kewenangan utama dalam menilai aspek kinerja dan keterampilan praktis sehari-hari mahasiswa. Penilaian CI/PL bersifat spesifik dan kontekstual, mencakup:
 - 1) Keterampilan Psikomotor: Evaluasi langsung terhadap kemampuan mahasiswa melakukan prosedur teknis sesuai standar.
 - 2) Sikap dan Profesionalisme: Penilaian terhadap disiplin waktu, inisiatif, etika profesi, kerja sama tim, dan komunikasi mahasiswa selama di unit kerja.
 - 3) Pencapaian Kasus: Verifikasi dan penilaian logbook atau jurnal praktik yang mencatat jenis dan kuantitas kasus yang berhasil ditangani atau diamati oleh mahasiswa. Nilai yang diberikan CI/PL berfokus pada aplikasi praktis di lapangan dan menjadi komponen nilai terbesar dalam domain keterampilan dan sikap.
- b. Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Institusi Pendidikan dalam Penilaian: Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Institusi Pendidikan memiliki kewenangan utama dalam menilai aspek akademik, integrasi pengetahuan, dan kompetensi reflektif mahasiswa. Peran penilaian institusi meliputi:

- 1) Integrasi Pengetahuan dan Kritis: Penilaian terhadap laporan kasus, portofolio, dan hasil presentasi mahasiswa, yang menguji kemampuan mereka dalam menganalisis kasus, menghubungkan teori dengan praktik, dan merumuskan solusi.
 - 2) Ujian Kompetensi Akhir: Melakukan atau mengawasi pelaksanaan Ujian Komprehensif atau *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) yang mengukur penguasaan kompetensi terintegrasi.
 - 3) Penetapan Nilai Akhir: Institusi berhak menetapkan nilai akhir mata kuliah praktik. Nilai akhir ini merupakan kompilasi dan pembobotan dari nilai yang diberikan oleh CI/PL (umumnya bobot besar pada keterampilan dan sikap) dan nilai yang diberikan DPL/Institusi (umumnya bobot besar pada pengetahuan, integrasi, dan laporan).
- c. Pemisahan Kewenangan yang Jelas: Pemisahan kewenangan penilaian dilakukan untuk menghindari bias dan memastikan setiap aspek kompetensi terukur secara tepat. CI/PL menilai apa yang mahasiswa lakukan (keterampilan dan kinerja), sementara DPL dan Institusi menilai mengapa mahasiswa melakukannya dan bagaimana mahasiswa merefleksikannya (penalaran dan integrasi akademik). Kerjasama keduanya memastikan bahwa penilaian praktik tidak hanya menilai kemampuan klinis, tetapi juga integritas dan kedalaman pemahaman akademik mahasiswa.

6.4 Umpan Balik dan Pelaporan

Umpan balik (feedback) dan pelaporan adalah elemen krusial dalam siklus evaluasi praktik. Umpan balik berfungsi sebagai alat didik untuk perbaikan kinerja segera, sementara pelaporan menjamin akuntabilitas akademik dan menjadi rekam jejak resmi hasil praktik mahasiswa.

- a. Umpan Balik (Feedback) Lisan dan Tertulis: Mahasiswa berhak dan wajib menerima umpan balik secara lisan dan tertulis mengenai kinerja mereka.
 - 1) Umpan Balik Lisan: Diberikan oleh Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) secara spontan (immediate feedback) segera setelah mahasiswa menyelesaikan suatu prosedur atau tugas. Umpan balik lisan ini harus bersifat konstruktif, spesifik, dan dilakukan secara pribadi, berfokus pada kekuatan yang ditunjukkan dan area yang memerlukan perbaikan segera. Umpan balik lisan juga diberikan secara terstruktur selama sesi post-conference.
 - 2) Umpan Balik Tertulis: Diberikan secara periodik (misalnya, mingguan atau pada akhir rotasi) dan dicatat dalam formulir evaluasi, logbook, atau surat peringatan (jika ada).

Umpan balik tertulis berfungsi sebagai rekam jejak formal kinerja mahasiswa dan digunakan sebagai dasar dalam perhitungan nilai akhir. Mahasiswa wajib membaca, memahami, dan menandatangani formulir umpan balik tertulis sebagai bukti penerimaan.

- b. Laporan Akhir Praktik Mahasiswa: Di akhir periode praktik, mahasiswa wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Akhir Praktik atau laporan kasus (case report) sesuai dengan format yang ditentukan oleh institusi. Laporan ini harus mencerminkan sintesis pengalaman praktik, analisis kritis terhadap kasus, dan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori. Laporan akhir ini merupakan komponen sumatif yang signifikan dalam penilaian.
- c. Pelaporan Hasil Praktik oleh Wahana ke Institusi: Wahana Praktik wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akhir secara resmi kepada Institusi Pendidikan (Poltekkes). Laporan ini mencakup rekapitulasi nilai kinerja (keterampilan, sikap, dan disiplin) yang telah disahkan oleh CI/PL dan diverifikasi oleh manajemen wahana. Laporan ini harus diserahkan tepat waktu, sebelum batas waktu pengolahan nilai akademik, untuk memungkinkan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mengkompilasi nilai akhir kelulusan mahasiswa. Laporan ini menjadi bukti akuntabilitas dan hasil kerjasama antara kedua pihak.

6.5 Remedial / Tindak Lanjut

Kebijakan remedial dan tindak lanjut diterapkan untuk menjamin bahwa semua mahasiswa yang dinyatakan lulus praktik telah mencapai standar kompetensi minimum yang ditetapkan oleh kurikulum dan profesi. Kebijakan ini berlaku bagi mahasiswa yang belum memenuhi standar kelulusan pada akhir periode praktik.

- a. Identifikasi Kegagalan dan Pemberian Peringatan: Jika mahasiswa teridentifikasi belum memenuhi standar minimum kelulusan berdasarkan evaluasi sumatif (misalnya, nilai di bawah batas kelulusan atau kegagalan pada ujian OSCE/komprehensif), Pembimbing Klinik/Preceptor (CI/PL) dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) wajib memberikan peringatan tertulis secara formal. Peringatan ini harus merinci secara spesifik kompetensi atau aspek kinerja (keterampilan, sikap, atau pengetahuan) mana yang belum tercapai dan menentukan durasi serta bentuk remedial yang direkomendasikan.
- b. Pelaksanaan Program Remedial (Perbaikan): Mahasiswa yang gagal memiliki hak untuk mengikuti program remedial yang terstruktur, kecuali jika kegagalan

disebabkan oleh pelanggaran etika berat atau indisipliner yang mengakibatkan sanksi akademik permanen. Bentuk remedial dapat berupa: i. Perbaikan Keterampilan: Penugasan sesi latihan tambahan di skill lab atau unit praktik dengan supervisi intensif oleh CI/PL untuk mengulang prosedur yang gagal dikuasai. ii. Perbaikan Pengetahuan: Penugasan penyusunan case report tambahan, tinjauan literatur, atau ujian perbaikan lisan/tertulis. iii. Perbaikan Sikap/Disiplin: Penambahan jam praktik atau penugasan khusus di bawah pengawasan ketat untuk mendemonstrasikan perubahan sikap dan disiplin.

- c. Kebijakan Ujian Ulang dan Retake Praktik: Setelah menyelesaikan program remedial, mahasiswa berhak mengikuti ujian ulang (re-test) sesuai jadwal yang ditetapkan institusi. Jika mahasiswa berhasil mencapai standar kelulusan pada ujian ulang, nilai akhir yang diperoleh mungkin dibatasi (misalnya, nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah nilai batas lulus). Namun, jika mahasiswa tetap gagal setelah ujian ulang, Institusi Pendidikan dapat memutuskan mahasiswa tersebut wajib mengikuti pengulangan praktik (retake) secara keseluruhan atau sebagian. Pengulangan praktik ini berarti mahasiswa harus mengulang seluruh atau sebagian periode praktik di wahana yang sama atau wahana lain, dengan pembiayaan dan penjadwalan yang diatur ulang, dan baru dapat dinyatakan lulus setelah memenuhi semua standar pada pengulangan tersebut.
- d. Sanksi Kegagalan Permanen: Kegagalan berulang, atau kegagalan yang disertai dengan pelanggaran berat terhadap etika dan tata tertib, dapat berujung pada sanksi akademik terberat, yaitu tidak lulus mata kuliah praktik tersebut dan, jika merupakan mata kuliah prasyarat kelulusan, dapat berimplikasi pada tertundanya kelulusan atau status akademik mahasiswa.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN FASILITAS

7.1 Komponen Pembiayaan

Pembiayaan praktik adalah aspek penting yang harus direncanakan dan dikelola secara transparan. Komponen pembiayaan ini umumnya ditanggung oleh mahasiswa, namun dapat diatur melalui skema pendanaan tertentu oleh institusi atau beasiswa, dan wajib mencakup biaya langsung dan tidak langsung yang timbul selama penempatan.

- a. **Biaya Transportasi dan Mobilitas:** Biaya ini mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pergerakan mahasiswa dari lokasi asal (domisili atau kampus) ke wahana praktik. Biaya transportasi meliputi tiket perjalanan pulang-pergi ke kota atau lokasi wahana, serta biaya transportasi lokal harian dari tempat akomodasi mahasiswa menuju unit praktik. Perhitungan biaya transportasi harus didasarkan pada moda transportasi yang paling efisien dan memadai, dan dapat bervariasi tergantung lokasi wahana (lokal atau luar kota).
- b. **Biaya Akomodasi dan Konsumsi:** Komponen ini mencakup biaya tempat tinggal (penginapan atau sewa kamar) selama periode praktik berlangsung. Biaya akomodasi disesuaikan dengan standar kelayakan dan lokasi wahana. Selain itu, mahasiswa wajib memperhitungkan biaya konsumsi harian (makan) selama di lokasi praktik. Institusi wajib memberikan estimasi biaya hidup dan akomodasi di lokasi wahana, meskipun pengelolaan pengeluaran harian menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- c. **Biaya Operasional Pembelajaran dan Administrasi:** Biaya operasional pembelajaran adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menunjang kegiatan akademik selama praktik. Komponen ini dapat mencakup pembelian atau penggandaan materi panduan praktik, biaya fotocopy laporan kasus, logbook, biaya cetak dan jilid laporan akhir, dan biaya untuk keperluan ujian kompetensi praktik (misalnya biaya Objective Structured Clinical Examination atau biaya uji coba keterampilan). Biaya ini juga termasuk kontribusi administrasi atau fee praktik yang wajib dibayarkan kepada wahana praktik sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- d. **Biaya Perlindungan Diri dan Asuransi:** Mahasiswa wajib memperhitungkan biaya untuk pengadaan perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama praktik, seperti seragam tambahan, name tag, stetoskop atau alat penunjang praktik lainnya. Yang

tidak kalah penting adalah biaya asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan yang wajib dimiliki mahasiswa selama periode praktik sebagai bentuk perlindungan risiko.

7.2 Dukungan Akomodasi, Transportasi, dan Konsumsi

Meskipun pembiayaan utama praktik menjadi tanggung jawab mahasiswa, Institusi Pendidikan (Poltekkes) memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan logistik dan fasilitas guna meringankan beban mahasiswa dan menjamin kelancaran pelaksanaan praktik, terutama di wahana yang berlokasi jauh dari kampus.

- a. **Fasilitasi Pencarian dan Koordinasi Akomodasi:** Institusi wajib memberikan dukungan fasilitas akomodasi bagi mahasiswa, terutama saat penempatan di lokasi praktik luar kota atau daerah terpencil. Fasilitas ini dapat berupa penyediaan data kontak penginapan atau kos-kosan yang terpercaya di sekitar wahana praktik, atau menjalin kerjasama dengan pihak wahana untuk memanfaatkan asrama atau mess yang tersedia. Jika memungkinkan dan telah dianggarkan, institusi dapat memberikan subsidi terbatas atau mengkoordinasikan penyewaan akomodasi secara kolektif untuk mendapatkan harga yang lebih efisien bagi mahasiswa.
- b. **Dukungan Pengaturan dan Efisiensi Transportasi:** Institusi berperan dalam memberikan dukungan pengaturan transportasi yang efisien. Bagi penempatan kelompok besar, institusi dapat mengkoordinasikan penyewaan kendaraan bersama untuk keberangkatan dan kepulangan massal. Untuk mobilitas harian di wahana praktik, institusi membantu mahasiswa mengidentifikasi jalur transportasi publik yang paling mudah diakses atau mengkoordinasikan penggunaan kendaraan bersama antar mahasiswa dalam satu kelompok praktik. Tujuan dukungan ini adalah mengurangi risiko keamanan dan meminimalkan biaya transportasi individual.
- c. **Pemberian Bantuan Konsumsi atau Uang Saku (Jika Dianggarkan):** Dukungan terhadap kebutuhan konsumsi mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk uang saku harian atau bantuan biaya hidup (living allowance) jika alokasi anggaran dari institusi atau sumber pendanaan eksternal (misalnya dana hibah atau beasiswa praktik) memungkinkan. Pemberian bantuan ini bersifat kondisional dan harus dilakukan secara transparan dan merata di antara semua mahasiswa yang berhak. Bantuan konsumsi atau uang saku bertujuan meringankan beban pengeluaran harian mahasiswa sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pembelajaran di wahana praktik.

7.3 Sarana dan Prasarana Belajar

Untuk menjamin efektivitas pembelajaran di lapangan, wahana praktik dan institusi pendidikan wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang akademik. Sarana ini mendukung mahasiswa dalam melakukan refleksi, riset, dan diskusi untuk mengintegrasikan pengalaman praktik dengan teori.

- a. Ketersediaan Ruang Diskusi dan Pertemuan: Mahasiswa harus memiliki akses terhadap ruang diskusi atau conference room yang dapat digunakan untuk melaksanakan sesi pre-conference, post-conference, dan bimbingan terstruktur dengan Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) atau Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Ruangan ini sebaiknya menyediakan suasana yang kondusif untuk belajar, dilengkapi dengan meja dan kursi yang memadai, serta privasi yang cukup untuk membahas kasus secara etis. Ketersediaan ruang ini sangat penting untuk kegiatan refleksi kelompok dan presentasi kasus.
- b. Akses Terhadap Sumber Informasi (Perpustakaan/Pusat Data): Mahasiswa harus difasilitasi akses terhadap sumber informasi dan data yang relevan dengan bidang praktik mereka. Dukungan ini dapat berupa akses ke perpustakaan wahana praktik atau ruang baca, yang menyediakan jurnal ilmiah, buku teks, dan panduan klinis/prosedural. Selain itu, wahana praktik wajib membantu mahasiswa memperoleh akses terbatas ke pusat data atau sistem informasi yang relevan (seperti data rekam medis, Standard Operating Procedure, atau clinical guidelines wahana) untuk mendukung analisis kasus, sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan (confidentiality) dan hak akses pengguna.
- c. Ketersediaan Akses Internet dan Teknologi Penunjang: Dalam era digital, akses internet atau Wi-Fi di wahana praktik menjadi kebutuhan esensial untuk mendukung kegiatan belajar mandiri, e-learning, dan komunikasi. Institusi dan wahana praktik diupayakan untuk berkoordinasi menyediakan akses internet yang memadai bagi mahasiswa. Selain internet, sarana teknologi penunjang lainnya seperti proyektor, papan tulis, atau komputer untuk pengetikan laporan di ruang diskusi juga perlu tersedia untuk menunjang aktivitas pembelajaran dan presentasi mahasiswa.

7.4 Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Jaminan Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan komponen wajib dalam administrasi penempatan mahasiswa praktik. Perlindungan ini bertujuan untuk memitigasi risiko finansial dan memberikan penanganan medis yang cepat dan

tepat jika mahasiswa mengalami sakit, cedera, atau kecelakaan yang terjadi saat atau akibat pelaksanaan tugas praktik di wahana.

- a. Kewajiban Kepemilikan Asuransi Kesehatan: Setiap mahasiswa wajib memiliki asuransi kesehatan yang berlaku efektif selama periode praktik. Asuransi ini dapat berupa asuransi yang diwajibkan oleh negara (misalnya, BPJS Kesehatan) atau asuransi tambahan yang difasilitasi atau disyaratkan oleh institusi pendidikan (Poltekkes). Institusi bertanggung jawab memverifikasi validitas dan cakupan asuransi mahasiswa sebelum penugasan. Kepemilikan asuransi menjamin mahasiswa dapat mengakses layanan kesehatan dasar jika mengalami sakit non-akibat kerja selama penempatan.
- b. Perlindungan Risiko Keselamatan Kerja (Kecelakaan Praktik): Perlindungan khusus harus diberikan terhadap risiko yang timbul akibat pekerjaan. Institusi wajib memastikan mahasiswa tercakup dalam skema Asuransi Kecelakaan Kerja atau sejenisnya. Perlindungan ini mencakup biaya penanganan medis, perawatan, dan rehabilitasi jika mahasiswa mengalami cedera, tertular penyakit akibat paparan kerja (misalnya tertusuk jarum atau terpapar bahan infeksius), atau mengalami kecelakaan fisik saat menjalankan tugas di area wahana praktik. Protokol pelaporan insiden harus jelas agar klaim asuransi kecelakaan dapat diproses dengan cepat.
- c. Mekanisme Proteksi dan Penanganan Insiden: Pada kasus terjadi insiden atau kecelakaan praktik, prosedur penanganan pertama harus diprioritaskan oleh Wahana Praktik, terlepas dari status klaim asuransi. Wahana berkewajiban memberikan pertolongan pertama dan rujukan medis yang diperlukan. Secara paralel, mahasiswa (atau Koordinator Praktik) wajib segera melaporkan insiden tersebut kepada Poltekkes untuk mengaktifkan klaim asuransi dan memberikan dukungan tindak lanjut. Perlindungan ini menegaskan bahwa keselamatan mahasiswa adalah tanggung jawab kolektif antara wahana dan institusi pendidikan.

7.5 Kerja Sama dengan Wahana

Kerja sama antara Institusi Pendidikan (Poltekkes) dan Wahana Praktik harus dilegitimasi melalui dokumen resmi. Kerangka kerja sama ini menjadi dasar hukum yang mengatur semua aspek penempatan, termasuk pembagian tanggung jawab operasional dan finansial.

- a. Skema Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS): Hubungan kemitraan antara Poltekkes dan Wahana Praktik diresmikan melalui Nota

Kesepahaman (MoU) yang bersifat umum dan payung hukum. Selanjutnya, detail teknis pelaksanaan penempatan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Perjanjian Implementasi yang bersifat spesifik per program studi atau per periode praktik. PKS harus memuat secara rinci tentang: tujuan kerjasama, durasi penempatan, kuota mahasiswa, hak dan kewajiban masing-masing pihak (institusi, wahana, dan mahasiswa), serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Dokumen ini wajib ditinjau dan diperbaharui secara berkala.

- b. Pembagian Tanggung Jawab Operasional dan Sumber Daya: Kerja sama wajib mendefinisikan secara jelas pembagian tanggung jawab operasional. Wahana Praktik bertanggung jawab atas penyediaan lahan praktik, fasilitas, dan Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL). Sementara itu, Institusi Pendidikan bertanggung jawab atas penyediaan kurikulum, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), dan administrasi akademik mahasiswa. PKS juga harus mengatur mekanisme berbagi sumber daya, seperti penggunaan ruang diskusi, akses informasi, dan Alat Pelindung Diri (APD).
- c. Pembagian Tanggung Jawab Finansial: Aspek pembagian tanggung jawab finansial harus diatur secara transparan dalam PKS. Hal-hal yang diatur meliputi: i. Biaya Jasa Pembimbingan: Apakah Institusi Pendidikan memberikan imbalan (honorarium) kepada Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) sebagai penghargaan atas waktu dan kontribusi mereka, atau apakah biaya tersebut ditanggung oleh wahana. ii. Biaya Administrasi Wahana (Fee Praktik): Jika wahana praktik membebankan biaya administrasi (fee praktik) per mahasiswa, jumlah dan mekanisme pembayarannya harus disepakati dan diinformasikan kepada mahasiswa. iii. Biaya Operasional Mahasiswa: Ditegaskan kembali bahwa biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi mahasiswa adalah tanggung jawab mahasiswa, namun institusi dapat memfasilitasi skema dukungan. PKS menjamin bahwa semua transaksi dan kontribusi finansial dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KESELAMATAN, ETIKA, DAN HUKUM

8.1 Safety dan Proteksi Mahasiswa

Keselamatan dan perlindungan mahasiswa adalah tanggung jawab kolektif institusi pendidikan dan wahana praktik. Kebijakan safety dirancang untuk memitigasi risiko infeksi, cedera, dan kelelahan, sehingga mahasiswa dapat belajar di lingkungan yang aman dan mendukung.

- a. Kebijakan Vaksinasi dan Imunisasi Wajib: Mahasiswa wajib mematuhi kebijakan vaksinasi dan imunisasi yang ditetapkan oleh institusi dan wahana praktik, khususnya yang terkait dengan risiko paparan di bidang profesinya (misalnya, Hepatitis B, Tetanus, atau Influenza). Institusi harus memverifikasi status imunisasi mahasiswa sebelum penempatan. Kepatuhan terhadap jadwal vaksinasi adalah prasyarat administrasi untuk penempatan, bertujuan untuk melindungi mahasiswa dari penularan penyakit saat berinteraksi langsung dengan pasien atau material biologis.
- b. Ketersediaan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD): Wahana Praktik wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan berkualitas sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) dan risiko kerja di unit terkait. Mahasiswa memiliki kewajiban untuk menggunakan APD (seperti sarung tangan, masker, pelindung mata, dan gown) secara disiplin dan benar. Institusi memastikan bahwa mahasiswa menerima pelatihan yang cukup mengenai cara pemilihan, pemakaian (donning), dan pelepasan (doffing) APD yang aman untuk meminimalkan risiko paparan dan kontaminasi silang.
- c. Penetapan Jam Kerja Aman dan Batasan Beban Kerja: Untuk mencegah burnout dan kesalahan akibat kelelahan, ditetapkan jam kerja aman bagi mahasiswa praktik. Jam kerja harian dan mingguan mahasiswa tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan kerja atau pedoman akademik. Institusi dan wahana praktik harus bekerjasama memastikan bahwa jadwal shift, terutama shift malam atau on-call, disusun secara proporsional. Selain itu, batasan beban kerja mahasiswa harus dipantau oleh Pembimbing Klinik/Preceptor (CI/PL) untuk memastikan mahasiswa tidak diberikan tanggung jawab yang melampaui batas kompetensi atau kapasitas fisik mereka, sehingga risiko human error dapat diminimalisir.
- d. Prosedur Pelaporan dan Penanganan Risiko: Mahasiswa wajib diberikan orientasi mengenai prosedur pelaporan dan penanganan risiko, baik itu cedera fisik, paparan

material infeksius (needle stick injury), maupun ancaman verbal/non-verbal. Wahana Praktik harus menyediakan jalur pelaporan insiden yang cepat dan non-punitive. Institusi harus memastikan bahwa mahasiswa memiliki asuransi kecelakaan yang aktif untuk menjamin penanganan medis yang cepat dan pembiayaan rehabilitasi jika terjadi insiden saat bertugas.

8.2 Etika Profesi dan Code of Conduct

Ketaatan pada etika profesi dan kode perilaku (Code of Conduct) adalah inti dari praktik profesional. Mahasiswa wajib memahami dan menerapkan standar perilaku moral dan profesional yang berlaku di wahana praktik, yang merupakan cerminan dari integritas diri dan institusi.

- a. Prinsip Kerahasiaan Pasien/Klien (*Confidentiality*): Mahasiswa terikat secara mutlak pada prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) pasien/klien dan segala informasi yang berkaitan dengan perawatan, riwayat medis, kondisi psikologis, atau data pribadi yang diperoleh selama praktik. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dianggap sebagai pelanggaran etika yang serius. Mahasiswa dilarang keras mendiskusikan informasi pasien di area publik, menyebarkannya melalui media sosial, atau menunjukkan dokumen rekam medis kepada pihak yang tidak berkepentingan tanpa izin yang sah. Kepatuhan pada kerahasiaan juga mencakup perlindungan data dan privasi staf wahana serta informasi internal wahana praktik.
- b. Integritas Akademik dan Profesionalisme: Mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dan profesionalisme dalam setiap aktivitas praktik. Integritas akademik berarti semua laporan, logbook, atau tugas yang diserahkan harus mencerminkan pekerjaan dan pengamatan mahasiswa sendiri, tanpa unsur plagiarisme atau pemalsuan data. Profesionalisme meliputi sikap jujur, bertanggung jawab, dan transparan dalam melaporkan data dan prosedur yang telah dilaksanakan. Mahasiswa harus memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan (error) yang dilakukan dan melaporkannya segera kepada Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) untuk tindakan koreksi yang cepat dan aman.
- c. Kepatuhan terhadap Aturan Disiplin dan Penghormatan: Mahasiswa wajib mematuhi seluruh aturan disiplin yang telah disosialisasikan oleh wahana dan institusi. Hal ini mencakup disiplin waktu, penggunaan seragam yang rapi, dan menjaga penampilan profesional. Selain itu, mahasiswa harus menunjukkan penghormatan tinggi terhadap seluruh staf wahana praktik (termasuk atasan, senior, dan rekan kerja), pasien/klien,

serta keluarga mereka, terlepas dari perbedaan latar belakang atau status sosial. Sikap yang sopan, empatik, dan hormat adalah bagian esensial dari kode perilaku profesional.

8.3 Perlindungan Hukum untuk Mahasiswa dan Institusi

- a. Perlindungan hukum merupakan aspek krusial yang diatur dalam kerjasama antara Institusi Pendidikan dan Wahana Praktik, bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan legalitas bagi mahasiswa, dosen, dan institusi bila terjadi tuntutan hukum akibat insiden selama pelaksanaan praktik.
- b. Perlindungan Hukum untuk Mahasiswa: Mahasiswa yang menjalankan praktik sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku, di bawah supervisi langsung, dan tidak melanggar kode etik profesi, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Institusi Pendidikan dan Wahana Praktik. Perlindungan ini diwujudkan melalui:
 - i. Pendampingan Hukum: Institusi wajib menyediakan atau mengkoordinasikan pendampingan hukum jika mahasiswa menjadi pihak yang dituntut atau terlibat dalam kasus hukum, sepanjang tindakan mahasiswa tersebut didasarkan pada tugas praktik yang sah.
 - ii. Jaminan Asuransi Malpraktik/Tanggung Gugat: Idealnya, PKS antara institusi dan wahana praktik mencakup klausul yang menegaskan bahwa mahasiswa tercakup dalam asuransi tanggung gugat (liability insurance) atau asuransi malpraktik yang dimiliki wahana, atau difasilitasi oleh institusi, untuk menanggung risiko finansial tuntutan hukum.
- c. Perlindungan Hukum untuk Institusi Pendidikan: Institusi Pendidikan (Poltekkes) dilindungi oleh dasar hukum yang kuat berupa Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Surat Penugasan yang telah diterbitkan. Perlindungan hukum bagi institusi berlaku selama:
 - i. Institusi telah menjalankan kewajiban akademiknya, termasuk menyusun kurikulum yang benar dan menugaskan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang kompeten.
 - ii. Institusi dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang terlibat masalah hukum telah melanggar Code of Conduct atau bertindak di luar lingkup kompetensi yang diizinkan tanpa supervisi yang memadai, sehingga tanggung jawab dapat dialihkan kembali kepada individu mahasiswa atau wahana.
- d. Mekanisme Penanganan Tuntutan Hukum: PKS harus mencakup mekanisme penanganan tuntutan hukum yang terstruktur:
 - i. Investigasi Awal: Jika terjadi tuntutan, tim gabungan dari Institusi dan Wahana wajib segera melakukan investigasi dan pengumpulan data untuk menentukan akar masalah dan tingkat kesalahan.
 - ii.

Mediasi: Diupayakan penyelesaian melalui jalur mediasi atau non-litigasi untuk mencapai kesepakatan damai dengan pihak yang menuntut. iii. Keterlibatan Hukum: Jika tuntutan berlanjut ke jalur hukum, kerjasama antar institusi dan wahana akan menentukan pihak mana yang bertanggung jawab menyediakan representasi hukum, berdasarkan di mana letak kesalahan utama (kesalahan prosedur wahana, kesalahan pembimbingan dosen, atau kesalahan individu mahasiswa).

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk meminimalkan risiko, namun tidak menghilangkan sanksi akademik atau sanksi internal bagi mahasiswa yang terbukti lalai atau melakukan

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

9.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) dilakukan untuk menjamin bahwa seluruh proses penempatan mahasiswa di wahana praktik berjalan sesuai dengan pedoman, standar mutu akademik, dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kesesuaian pelaksanaan praktik dengan rencana dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- b. Memastikan efektivitas sistem pembimbingan, supervisi, dan koordinasi antar pihak terkait.
- c. Mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan potensi risiko selama pelaksanaan praktik.
- d. Menyediakan dasar data untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) terhadap pedoman, kurikulum, dan mekanisme penempatan mahasiswa.

9.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi meliputi seluruh aspek pelaksanaan penempatan mahasiswa, yaitu:

- a. Aspek Akademik: ketercapaian kompetensi mahasiswa, kesesuaian dengan kurikulum, dan kualitas proses pembelajaran di wahana praktik.
- b. Aspek Manajerial: kesesuaian jadwal, alur komunikasi, administrasi penempatan, dan kelengkapan dokumen.
- c. Aspek Kinerja Pembimbing: keaktifan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan pembimbing lahan (CI/Preseptor) dalam melakukan bimbingan dan evaluasi.
- d. Aspek Wahana Praktik: kesiapan fasilitas, jumlah kasus, serta komitmen wahana dalam menyediakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif.
- e. Aspek Keselamatan dan Etika: penerapan prinsip *patient safety*, *occupational safety*, serta kepatuhan terhadap etika profesi dan tata tertib.

9.3 Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala dan terpadu oleh tim monitoring institusi yang terdiri atas perwakilan bidang akademik, program studi, dan unit penjaminan mutu.

- a. Monitoring Internal: dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui kunjungan lapangan, observasi langsung, dan wawancara dengan mahasiswa, pembimbing, serta pihak wahana.
- b. Monitoring Eksternal: dapat melibatkan pihak mitra, asosiasi profesi, atau lembaga akreditasi untuk memastikan kesesuaian standar nasional dan profesi.
- c. Instrumen Monitoring: menggunakan daftar periksa (*checklist*), form observasi, logbook mahasiswa, laporan DPL, dan catatan umpan balik dari wahana praktik.
- d. Frekuensi Monitoring: minimal dilakukan satu kali di setiap periode praktik, serta dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila ditemukan indikasi masalah atau kebutuhan tindak lanjut.

9.4 Evaluasi Pelaksanaan Praktik

Evaluasi dilakukan setelah seluruh kegiatan praktik selesai, dengan meninjau efektivitas proses, hasil pembelajaran, dan kepuasan seluruh pihak yang terlibat.

- a. Evaluasi Akademik: meliputi analisis hasil penilaian mahasiswa, tingkat pencapaian CPL, dan nilai kelulusan praktik.
- b. Evaluasi Kinerja Pembimbing dan Wahana: berdasarkan laporan DPL, umpan balik mahasiswa, dan hasil rapat evaluasi bersama pihak wahana.
- c. Evaluasi Administratif: meliputi kelengkapan dokumen, ketepatan jadwal, dan kesesuaian mekanisme penempatan dengan pedoman.
- d. Evaluasi Mutu: dilakukan oleh unit penjaminan mutu institusi untuk menilai kesesuaian pelaksanaan praktik dengan standar mutu internal dan eksternal.

9.5 Pelaporan dan Tindak Lanjut

Dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu dan efektivitas pelaksanaan kegiatan praktik mahasiswa, hasil dari proses monitoring dan evaluasi (Monev) harus didokumentasikan secara sistematis dan dijadikan dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Pelaporan dan tindak lanjut merupakan tahapan penting yang memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada proses evaluasi semata, tetapi benar-benar diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan praktik di masa mendatang.

- a. Penyusunan Laporan Monev
- b. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam Laporan Monev Praktik Mahasiswa, yang disusun oleh koordinator program studi atau tim akademik yang ditunjuk. Laporan ini mencerminkan hasil pengamatan, penilaian, serta analisis selama pelaksanaan praktik mahasiswa di wahana, mencakup aspek akademik, manajerial, dan administratif.
- c. Isi Laporan Monev
Laporan Monev disusun secara komprehensif dan sistematis, memuat:
 - 1) Temuan-temuan utama selama pelaksanaan praktik, baik yang bersifat positif maupun yang memerlukan perbaikan.
 - 2) Analisis terhadap penyebab munculnya permasalahan atau ketidaksesuaian.
 - 3) Rekomendasi langkah-langkah perbaikan yang realistis dan aplikatif.
 - 4) Rencana tindak lanjut (action plan) yang mencakup waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan.
- d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan Monev menjadi dasar penting bagi peningkatan mutu akademik dan operasional, yang meliputi:
 - 1) Revisi pedoman dan SOP penempatan mahasiswa, guna memastikan kesesuaian dengan dinamika kebijakan, kebutuhan lapangan, serta hasil umpan balik dari mitra dan mahasiswa.
 - 2) Peningkatan kerja sama dengan wahana praktik, baik dalam bentuk pembaruan perjanjian kerja sama (MoU/PKS), koordinasi teknis, maupun penyamaan persepsi terkait pelaksanaan pembelajaran klinik.
 - 3) Pengembangan kompetensi dosen pembimbing dan preceptor, melalui pelatihan, workshop, atau kegiatan peningkatan kapasitas lainnya agar pembimbing memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan supervisi yang memadai.
- e. Distribusi dan Pemanfaatan Laporan Monev
Laporan Monev disampaikan secara berkala dan formal kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Bidang Akademik, serta Unit Penjaminan Mutu sebagai bahan audit mutu internal dan dasar perumusan kebijakan akademik. Selain itu, laporan tersebut juga dapat dijadikan referensi bagi program studi dalam penyusunan laporan evaluasi diri (LED) akreditasi, serta bukti implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI).

9.6 Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus mengacu pada prinsip:

- a. Objektivitas: berdasarkan bukti dan data yang valid.
- b. Transparansi: hasil dan proses dapat diakses oleh pihak terkait.
- c. Partisipatif: melibatkan mahasiswa, pembimbing, dan mitra wahana.
- d. Berorientasi Perbaikan: setiap temuan dijadikan dasar peningkatan mutu secara berkelanjutan.

9.7 Instrumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja Mahasiswa

Evaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa di wahana praktik dilakukan menggunakan berbagai instrumen yang terstandar, mencakup aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Bentuk penilaian yang digunakan antara lain:

- a. *Direct Observation* (Pengamatan Langsung Penampilan Mahasiswa), penilaian dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku profesional, keterampilan teknis, dan interaksi mahasiswa dengan pasien/klien sesuai standar etika dan keselamatan.
- b. *Log Book*, mahasiswa wajib mencatat seluruh aktivitas dan pengalaman belajar di wahana praktik dalam log book sebagai bukti keterlibatan aktif dan pencapaian kompetensi harian.
- c. *Mini Clinical Evaluation Exercise* (Mini-CEX), digunakan untuk menilai kemampuan klinis mahasiswa dalam situasi nyata atau simulasi singkat, mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, penalaran klinis, dan komunikasi profesional.
- d. *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS), penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di wahana praktik.
- e. *Presentasi Kasus (Case Presentation)*, mahasiswa mempresentasikan kasus yang ditangani selama praktik untuk menilai kemampuan analisis, integrasi teori dengan praktik, dan komunikasi ilmiah.
- f. *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE)

OSCE (Objective Structured Clinical Examination) adalah metode penilaian keterampilan klinik yang bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, di mana mahasiswa diuji melalui serangkaian stasiun (stations) yang masing-masing dirancang untuk mengukur kompetensi tertentu. Metode ini menilai kemampuan praktik klinik secara langsung melalui skenario simulasi pasien, manekin, atau pemeran pasien standar

(standardized patients) dengan rubrik penilaian yang terstandar. Poltekkes Kemenkes Denpasar saat ini lebih menitik beratkan semua evaluasi mahasiswa dengan evaluasi penilaian OSCE. Tujuan utama OSCE adalah untuk menilai sejauh mana mahasiswa:

- 1) Mampu menerapkan pengetahuan teoretis ke dalam praktik klinik.
- 2) Menunjukkan keterampilan klinik dasar dan lanjutan, seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tindakan prosedural.
- 3) Mempraktikkan komunikasi terapeutik dan profesionalisme dalam situasi klinik.
- 4) Mengambil keputusan klinik yang tepat berdasarkan data dan temuan.
- 5) Menunjukkan kesadaran terhadap aspek etika, keselamatan pasien, dan kerja sama tim.

➤ **Struktur dan Mekanisme Pelaksanaan OSCE**

- Jumlah Stasiun: Biasanya terdiri dari 6–12 stasiun, tergantung pada jumlah kompetensi yang diukur.
- Durasi Tiap Stasiun: Umumnya 5–10 menit per stasiun.
- Jenis Stasiun:
 - Stasiun prosedural: menilai keterampilan teknis (misalnya, pemasangan infus, pengambilan darah).
 - Stasiun anamnesis: menilai kemampuan menggali riwayat pasien.
 - Stasiun pemeriksaan fisik: menilai keterampilan dalam pemeriksaan sistem tubuh.
 - Stasiun interpretatif: menilai kemampuan menafsirkan hasil laboratorium atau pencitraan.
 - Stasiun komunikasi: menilai kemampuan menjelaskan diagnosis, memberi edukasi, atau menyampaikan kabar buruk.

➤ **Evaluator:**

Setiap stasiun dijaga oleh dosen/penguji atau tenaga klinis yang telah terlatih dengan rubrik penilaian yang sama.

➤ **Rubrik Penilaian:**

Penilaian didasarkan pada daftar periksa (checklist) atau skala rating yang mencakup aspek:

- Kognitif (pengetahuan dan penalaran klinik)
- Psikomotor (keterampilan teknis dan prosedural)
- Afektif (sikap, komunikasi, dan profesionalisme)

➤ **Kelebihan OSCE**

- Objektif: Semua mahasiswa dinilai dengan skenario dan kriteria yang sama.

- Terstruktur: Setiap langkah sudah dirancang sesuai standar kompetensi.
- Komprehensif: Dapat menilai berbagai aspek kompetensi klinik dalam waktu singkat.
- Memberikan feedback langsung: Mahasiswa dapat segera mengetahui area yang perlu diperbaiki.
- Valid dan reliabel: Mengurangi bias karena adanya rubrik penilaian dan penguji terlatih.

➤ **Kekurangan OSCE**

- Persiapan kompleks: Membutuhkan sumber daya manusia, logistik, dan waktu persiapan yang besar.
- Simulasi terbatas: Tidak selalu menggambarkan situasi klinik yang sepenuhnya nyata.
- Tekanan psikologis: Mahasiswa bisa merasa tertekan karena format ujian yang intensif.

➤ **Aspek yang Dinilai dalam OSCE**

- Kognitif : Penalaran klinik, pengambilan keputusan
- Psikomotor : Keterampilan prosedural seperti injeksi, pemeriksaan fisik
- Afektif : Komunikasi dengan pasien, sikap profesional, empati
- Keselamatan : Kepatuhan terhadap SOP, kebersihan tangan, penggunaan Pasien APD

➤ **Peran OSCE dalam Evaluasi Komprehensif**

Pada konteks penilaian di wahana praktik, OSCE melengkapi metode penilaian lainnya seperti Mini-CEX dan DOPS.

- Jika Mini-CEX menilai kemampuan klinik dalam situasi nyata, maka OSCE menilai kemampuan tersebut dalam situasi simulasi yang terstandar, sehingga hasilnya lebih konsisten dan dapat dibandingkan antar mahasiswa.
- Hasil OSCE juga digunakan sebagai bukti pencapaian kompetensi klinik dalam evaluasi akhir mahasiswa.

BAB X

PENUTUP

10. 1 Simpulan

Dokumen ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan mengikat untuk mengatur seluruh proses penempatan mahasiswa praktik, memastikan adanya keselarasan antara tujuan akademik institusi pendidikan dengan standar profesional dan operasional wahana praktik. Mahasiswa yang akan mengikuti program praktik wajib memenuhi kualifikasi yang mencakup aspek akademik, seperti pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif minimum dan kelulusan mata kuliah prasyarat yang relevan. Dari sisi administrasi, kelengkapan berkas dan asuransi harus dipenuhi. Kriteria kesehatan dibuktikan melalui surat keterangan sehat dan status imunisasi yang lengkap, didukung oleh kesiapan mental dan komitmen yang ditunjukkan selama studi.

Selama penempatan, mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dan pengawasan yang terstruktur dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL), fasilitas pendukung yang memadai, jaminan perlindungan keselamatan, serta penilaian yang objektif. Sejalan dengan hak tersebut, mahasiswa berkewajiban menaati seluruh tata tertib, etika profesi, menjaga kerahasiaan (confidentiality), menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan aktif dalam pembelajaran. Institusi Pendidikan memiliki kewajiban utama untuk memfasilitasi penempatan, menjamin mutu pembelajaran, melakukan monitoring, serta memberikan perlindungan hukum dan administratif. Sementara itu, Wahana Praktik berhak menerima mahasiswa yang memenuhi kualifikasi dan berkewajiban menyediakan lahan praktik, sarana, fasilitas, dan menugaskan Pembimbing Klinik yang kompeten.

Proses penempatan diawali dengan perencanaan dan koordinasi formal antara institusi dan wahana mitra untuk menetapkan kuota dan menyusun jadwal rotasi. Penetapan kuota mahasiswa didasarkan pada perhitungan kapasitas riil lahan praktik, dengan mempertimbangkan rasio Pembimbing Klinik dan ketersediaan kasus, serta kebutuhan pembelajaran kurikulum. Distribusi mahasiswa dilakukan berdasarkan prinsip rotasi untuk menjamin pemerataan pengalaman belajar yang komprehensif. Legitimasi penempatan diresmikan melalui penerbitan Surat Penugasan resmi oleh institusi, diiringi penyelesaian seluruh administrasi penempatan yang diperlukan. Sebelum memulai tugas, mahasiswa wajib mengikuti orientasi dan pembekalan yang mencakup pengenalan

struktur organisasi wahana, sosialisasi tata tertib, etika profesi, serta pelatihan keselamatan pasien (patient safety) dan K3.

Selama pelaksanaan praktik, diterapkan monitoring dan supervisi berkelanjutan, baik melalui kunjungan langsung DPL maupun pengawasan harian CI/PL. Mahasiswa wajib mematuhi sistem kehadiran dan absensi yang berlaku, serta menjunjung tinggi disiplin waktu, etika berkomunikasi, dan kerahasiaan. Proses pembelajaran klinis/lapangan diimplementasikan melalui model bedside teaching dan diskusi terstruktur seperti pre-conference dan post-conference. Segala masalah atau kendala yang timbul, baik akademik maupun non-akademik, harus ditangani melalui prosedur eskalasi yang jelas antara Koordinator Praktik, CI/PL, dan DPL. Perlindungan mahasiswa diperkuat dengan kewajiban memiliki asuransi kesehatan dan keselamatan kerja untuk mitigasi risiko. Evaluasi dilakukan melalui mekanisme formatif berupa penilaian harian dan logbook, serta sumatif berupa ujian akhir seperti OSCE.

Penilaian dilakukan bersama, dengan pemisahan kewenangan di mana Pembimbing Klinik menilai keterampilan dan sikap di lapangan, sementara DPL menilai integrasi pengetahuan dan laporan. Mahasiswa berhak menerima umpan balik lisan dan tertulis secara teratur. Jika mahasiswa belum memenuhi standar kelulusan, diterapkan kebijakan remedial yang terstruktur, yang dapat berupa ujian ulang atau pengulangan praktik (retake) sebagai tindak lanjut untuk memastikan tercapainya standar kompetensi minimal. Kesuksesan program praktik sangat bergantung pada kepatuhan kolektif terhadap standar yang ditetapkan dalam pedoman ini. Implementasi pedoman ini secara konsisten adalah kunci untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki integritas, disiplin, dan profesionalisme tinggi yang siap menghadapi tuntutan dunia kerja, menjadikan pedoman ini kontrak mutu yang harus dijalankan bersama.

10.2 Harapan dan Komitmen

Keberhasilan program penempatan mahasiswa di wahana praktik tidak dapat tercapai tanpa adanya sinergi dan komitmen kuat dari ketiga pihak utama yang terlibat. Komitmen ini merupakan fondasi moral dan operasional yang menjamin program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal. Institusi Pendidikan, dalam hal ini Poltekkes, menegaskan komitmennya untuk menjaga mutu akademik. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan kurikulum yang relevan dan terstandar, penugasan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang kompeten, serta dukungan administratif dan fasilitas

yang memadai. Harapannya, program praktik ini dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keunggulan kompetensi praktis, etika, dan siap bersaing di dunia kerja.

Wahana Praktik sebagai mitra utama juga menunjukkan komitmennya untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan suportif. Komitmen ini diwujudkan melalui alokasi sumber daya manusia, yaitu penugasan Pembimbing Klinik/Preseptor (CI/PL) yang berdedikasi untuk mendampingi dan melatih mahasiswa. Wahana berkomitmen untuk memberikan paparan kasus yang beragam dan memadai, serta memastikan mahasiswa diperlakukan secara adil dan terintegrasi dalam tim pelayanan. Harapannya, kerjasama ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui kontribusi energi dan pengetahuan terkini dari mahasiswa. Sementara itu, Mahasiswa wajib menunjukkan komitmen tertinggi terhadap proses pembelajarannya. Komitmen ini meliputi disiplin waktu, ketaatan pada etika dan tata tertib, integritas akademik yang tinggi, serta inisiatif dan sikap proaktif dalam mencari pengalaman belajar. Mahasiswa berkomitmen untuk menjadi duta yang baik bagi almamater dengan menjunjung tinggi profesionalisme di setiap waktu. Harapan utama bagi mahasiswa adalah mampu menguasai kompetensi yang ditargetkan dan lulus sebagai tenaga profesional yang kredibel. Dengan adanya komitmen timbal balik ini, diharapkan program praktik dapat mencapai visi bersama, yaitu menghasilkan tenaga kesehatan/profesional yang kompeten, beretika, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan industri.

